

PANDUAN PROFESI
SPEKIALIS OBSTETRI – GINEKOLOGI
PERKUMPULAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI INDONESIA
(SK PB POGI No.006/SK/PB.POGI/2018)



DEWAN PEMBINA
PERKUMPULAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI INDONESIA
2018

**PANDUAN PROFESI
SPECIALIS OBSTETRI – GINEKOLOGI
PERKUMPULAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI INDONESIA
(SK PB POGI No.006/SK/PB.POGI/2018)**



**DEWAN PEMBINA
PERKUMPULAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI INDONESIA
2018**

DAFTAR ISI

Ketua Dewan Pertimbangan	i
BAB I. MUKADIMAH	1
BAB II. Pasal 1. UMUM	3
Pasal 2. MAKSUD – TUJUAN	4
Pasal 3. PEMAHAMAN	5
BAB III. Pasal 4. PASIEN KHUSUS PEREMPUAN – SIKLUS KEHIDUPAN	10
BAB IV. Pasal 5. SUMPAH DOKTER	11
SUMPAH DOKTER YANG BARU	11
Pasal 6. KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA	12
BAB V. Pasal 7. KEWAJIBAN DAN HAK DOKTER	14
Pasal 8. HAK PASIEN	15
BAB VI. Pasal 9. PERAWATAN PASIEN	16
Pasal 10. PANDUAN BERPROFESI – BERPRAKTEK	16
Pasal 11. “ CONTINUITY OF CARE “	17
Pasal 12. HUBUNGAN DENGAN PASIEN	18
Pasal 13. “ INFORMED CONSENT “	18
Pasal 14. FAKTOR – FAKTOR YANG BERPENGARUH DAN PERLU PERHATIAN	19
Pasal 15. KEPATUHAN MELENGKAPI REKAM MEDIK	20
Pasal 16. PEMANFAATAN SUMBER DAYA	20
Pasal 17. KERJASAMA TIM	20
Pasal 18. TIDAK DISKRIMINATIF	21
Pasal 19. KEPUTUSAN PADA KEADAAN KRITIS	21
BAB VII. PEMELIHARAAN PROFESIONALISME	
Pasal 20. TATAKELOLA KLINIK	21
Pasal 21. KREDENSIAL - KEWENANGAN KLINIK, PENILAIAN KINERJA, P2KB	24
Pasal 22. KESEHATAN, BATASAN UMUR BERPROFESI BAGI SPOG	25
BAB VIII. Pasal 23. HUBUNGAN PROFESIONAL	26
BAB IX. Pasal 24. TANGGUNG JAWAB	28
Pasal 25. “ ROLE MODEL “	29
Pasal 26. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	29
BAB X. Pasal 27. PROMOSI.	30
BAB XI. Pasal 28. TANGGUNG JAWAB PADA MASYARAKAT	31
BAB XII. Pasal 29. TANGGUNG JAWAB PADA ORGANISASI – MANAJEMEN RUMAH SAKIT	32
Pasal 30 . PENGABDIAN MASYARAKAT	32
BAB XIII. Pasal 31. IMPLEMENTASI PROFESIONALISME SpOG	33
BAB XIV. Pasal 32. PRINSIP PROFESIONALISME	34
Pasal 33. KOMITMEN PROFESIONAL	35
BAB XV. Pasal 34. PERSPEKTIF dan HARAPAN PASIEN PADA SpOG	35
BAB XVI. Pasal 35. PENUTUP	37
Formulir	40

KATA SAMBUTAN
KETUA DEWAN PEMBINA PERIODE 2015-2018

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Syukur alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT Dewan Pembina PP POGI telah dapat menyelesaikan Buku Revisi Panduan Profesi Spesialis Obstetri dan Ginekologi. Panduan ini sangat relevan dengan situasi kesehatan reproduksi saat ini secara umum khususnya di Era JKN/BPJS. Panduan ini mensyaratkan seorang Spesialis Obstetri dan Ginekologi tidak hanya kompeten di dalam masalah-masalah klinik, akan tetapi juga mengharuskan Spesialis Obstetri dan Ginekologi sebagai leader di dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Tentu sebagai leader dituntut untuk mampu memimpin dan cakap berkomunikasi.


Sasaran utama yang hendak dicapai adalah agar seorang Spesialis Obstetri dan Ginekologi benar-benar profesional serta menjunjung tinggi Etik dan Profesionalisme sehingga bisa dicapai pelayanan yang mengacu pada *patien safety* dan pelayanan yang efisien dan efektif tidak terjadi *over treatment* dan *fraud*.

Tentulah panduan ini masih jauh dari sempurna, ada hal-hal yang belum dapat dikenali pada saat ini, oleh karena itu revisi harus dilakukan minimal setiap 5 tahun.

Selamat bekerja kepada seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi dengan profesional.

Billahitaufik wal hidayah wassalamu'allaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 7 Juli 2018



dr. Nurdadi Saleh, SpOG

- *Dokumen panduan ini merupakan prinsip untuk seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi di Indonesia, diharapkan berperan, bersikap, dan berperilaku.*
 - *Kepatuhan seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada panduan ini, merupakan upaya mempertahankan harkat dan martabat PROFESI OBSTETRI DAN GINEKOLOGI pada khususnya dan DOKTER di seluruh Indonesia pada umumnya dimata masyarakat.*
- *Kegagalan serius dalam mematuhi panduan ini dapat menyebabkan PERKUMPULAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI beserta Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi kehilangan AKUNTABILITAS dan TRUST.*

the role of obstetrician – gynecologist

- *health expert*
- *health advocate*
- *collaborator*
- *communication*
- *excellence*
- *professional*
- *manager*

the attitude and behaviors of obstetrician - gynecologist

- *altruism*
- *leadership*
- *honor and integrity*
- *caring and compassion*
- *respect*
- *responsibility and accountability*
- *excellence and scholarship*

BAB I

MUKADIMAH

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kesehatan reproduksi perempuan merupakan salah satu unsur kesejahteraan perempuan yang harus diselenggarakan secara baik dan benar oleh seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi.

Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia membuat panduan profesi ini, agar seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi di Indonesia dapat melaksanakan profesinya dengan bertanggung jawab baik secara ilmu pengetahuan maupun keterampilan serta sikap dan perilaku dalam berprofesi sehari-hari.

Spesialis Obstetri dan Ginekologi adalah dokter spesialis yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi perempuan, dengan mengutamakan pemeliharaan kesehatan organ reproduksi sejak dilahirkan, tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, menikah, hamil dan menopause, sesuai dengan siklus kehidupan. Kehamilan seorang ibu merupakan hal yang sangat penting karena akan melahirkan generasi penerus yang diharapkan sehat dan cerdas dikemudian hari dan merupakan tunas-tunas bangsa yang akan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia kedepan.

Sejak 1 Januari 2014 Pemerintah Indonesia mencanangkan reformasi pelayanan kesehatan yang lebih menuntut adanya pola penyelenggaraan pelayanan kesehatan terstruktur yang mengutamakan nilai-nilai (*Value Based Health Care*), serta mengutamakan kendali mutu dan kendali biaya pada perawatan dan tindakan.

Institusi pelayanan kesehatan harus menyelenggarakan tatakelola (korporat – klinik) dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dengan melibatkan seluruh dokter dalam berprofesi, sehingga diharapkan kualitas dan keselamatan pasien tetap terjaga. Keselamatan pasien, perhatian terpusat kepada pasien (*patient centredness*) menjadi fokus setiap praktik kedokteran yang baik, dan sebagai seorang professional, terkadang dapat berpotensi mendapatkan kemalangan berupa risiko klinis.

Bila pasien dan keluarganya mengatakan mereka dilayani oleh dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang profesional dan baik, itu berarti dokter tersebut adalah dokter yang dapat dipercaya dan diyakini kompetensi profesionalnya. Profesionalisme dan kebaikan dokter dengan integritas dan, senantiasa “up to-date” dalam pengetahuan dan keterampilan kedokterannya serta mempunyai kemampuan dan kemauan membangun hubungan baik (*professional and good relationship*), dengan ramah, berempati dan peduli.

Seluruh atribut-atribut tersebut merupakan hal penting untuk pasien dan keluarganya sehingga mereka dapat mengerti dan memahami dokter spesialis obstetri dan ginekologi dalam pengambilan keputusan profesional yang etis, sehingga dapat memberi kesembuhan untuk penyakit yang dideritanya, meskipun masalah hidup atau mati maupun kesembuhan dengan gejala sisa yang serius.

FUNGSI DAN PERAN SPOG



- ***“protecting the patients, guiding doctors, promoting professionalism”***
- ***“medical care, workplace conditions, clinical quality, service, and the culture of an organisation will ultimately be determined by the role, attitude, behavior and conduct of its members”***
- ***“physician role, attitude, conduct, communication, and not necessarily untoward clinical outcomes, appear to be the principle predictors of malpractice risk”***
- ***“patients are entitled to ethic, professional and good doctors”***
- ***“ethic, professional and good doctors make the care of patients their first concern; they are competent, keep their knowledge and skills up to date, establish and maintain good relationships with patients and colleagues, are honest and trustworthy and act with integrity”***

Panduan Profesi ini merupakan panduan untuk seluruh Spesialis Obstetri Ginekologi di Indonesia dalam berprofesi agar pasien dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang sesuai harapannya, sehingga para Spesialis Obstetri dan Ginekologi senantiasa menjalankan profesinya secara etis dan profesional, dan terhindar dari tuntutan hukum.

BAB II

PASAL 1

UMUM

Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia berkewajiban untuk memelihara, mengembangkan dan membina peran, sikap dan perilaku seluruh anggotanya dalam berprofesi agar senantiasa tetap berada dalam jalur profesional dan etis.

Panduan ini perlu diketahui dan dipatuhi oleh seluruh anggota Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia yang menyelenggarakan profesi Obstetri dan Ginekologi di seluruh wilayah Indonesia. Kepatuhan terhadap panduan ini akan di ikuti dengan pengamatan secara berkala dan dari waktu ke waktu sehingga harus dipertanggung jawabkan apabila terdapat masalah dalam berprofesi.

Dokter sejak dahulu mendapat tempat yang khusus di kalangan masyarakat. Masyarakat mempunyai harapan yang tinggi terutama dalam pelayanan kesehatan secara umum, dan pelayanan pada kesehatan reproduksi perempuan khususnya dari para Spesialis Obstetri dan Ginekologi di Indonesia.

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi yang berprofesi di Indonesia, diharapkan oleh masyarakat perlu senantiasa **mengutamakan** :

- *Keselamatan pasien.*
- *Fokus pada kepentingan pasien.*
- *Efektif, dalam memanfaatkan ilmu dan keterampilannya.*
- *Efisien dalam memanfaatkan sumberdaya pada saat berprofesi.*
- *Wajar, Patut dan adil dalam memberikan pelayanan.*
- *Kemudahan untuk dihubungi bila diperlukan setiap saat terutama pada keadaan emergensi.*


(Disadur dari definisi Framework Quality WHO)

Hubungan Spesialis Obstetri dan Ginekologi sebagai Profesi Medis dengan pasien dilandasi oleh “**saling percaya**”. Istilah profesi pada implementatifnya diartikan sebagai suatu **dedikasi, janji dan komitmen** untuk mewujudkan harapan masyarakat saat menyelenggarakan pelayanan sebagai seorang dokter.

Dalam menyelenggarakan profesi kedokteran, ilmu yang dimanfaatkan adalah ilmu kedokteran yang juga merupakan suatu ilmu yang sangat mengutamakan segi-segi moralitas dalam pelaksanaannya, sehingga sering kali para pelaksana serta institusinya di sebut “**moral enterprice**”, ilmu dimana moralitas profesi hendaknya menjadi landasan berpijak dalam berprofesi.

PROFESIONALISME para dokter menjadi harapan pasien – masyarakat dan merupakan “**Moral Obligation**”.

Framework Moral Enterprice



Oleh karena itu PROFESIONALISME merupakan **kontrak sosial** antara masyarakat dengan Spesialis Obstetri dan Ginekologi.

Berbagai dilema dihadapi oleh para Spesialis Obstetri dan Ginekologi dalam berprofesi, mengharuskan para Spesialis Obstetri dan Ginekologi meningkatkan keprofesionalannya, Panduan Profesi diharapkan dapat membimbing para dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi mengatasi dilema – dilema tersebut.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Ayat 1. Maksud

Penyusunan Panduan Profesi ini bermaksud agar seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi di Indonesia dalam menjalankan profesinya mengacu pada seluruh ketentuan yang ada pada Panduan Profesi ini.

Ayat 2. Tujuan :

- Menjamin Perilaku Etis dan Profesional Spesialis Obstetri dan Ginekologi.
- Menjamin penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas dalam bidang Obstetri dan Ginekologi sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.
- Meningkatkan, mengembangkan dan mengamalkan Ilmu dan Teknologi Obstetri dan Ginekologi secara Etis dan Profesional bagi seluruh masyarakat perempuan di Indonesia.
- Meningkatkan mutu pelayanan Obstetri dan Ginekologi melalui Pembinaan, Pengayoman kepada para anggotanya.
- Menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan Obstetri dan Ginekologi yang berkualitas baik secara mandiri maupun di institusi pelayanan kesehatan.
- Mendukung Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia 2018 – 2021.

PASAL 3

PEMAHAMAN

PROFESI MEDIS – PROFESI LUHUR - PROFESIONAL – PROFESIONALISME

Ayat 1. PROFESI MEDIS

Ilmu Kedokteran merupakan ilmu profesi bukan pekerjaan biasa ataupun bisnis. Individu yang menguasai ilmu profesi terutama dalam bidang medis juga di tuntut senantiasa mengutamakan kepentingan pasiennya (altruisme) dalam upaya penyembuhannya dan ada kebanggaan apabila tercapai suatu kesembuhan. Individu yang menguasai ilmu profesi medis memanfaatkan ilmu profesi medisnya dalam menjalani kehidupannya dan mendapat nafkah dari pekerjaan profesinya, namun demikian nafkah tersebut bukan merupakan tujuan utamanya, kebanggaan pada kesembuhan pasien merupakan nilai yang tidak dapat di seajarkan dengan uang, sehingga individu yang memanfaatkan ilmu profesi dalam pekerjaannya akan senantiasa perlu memahami bahwa profesi medis merupakan PROFESI LUHUR. Bapak ilmu kedokteran HIPOKRATES sejak awal senantiasa menyerukan pesan sebelum melakukan pemeriksaan dan atau tindakan selalu ingat akan “FIRST DO NO HARM”

Profesi medis adalah pekerjaan profesional yang khusus artinya pengabdian kepada masyarakat merupakan motivasi utamanya. Meskipun orang yang menjalankan profesi itu hidup darinya, tetapi hakikat profesinya menuntut bukan nafkah hidup yang menjadi motivasi utamanya. Profesi tersebut dikatakan profesi luhur.

Ayat 2. PROFESI LUHUR

Dikatakan luhur oleh karena ilmu yang diembannya berkaitan erat dengan nilai-nilai kehidupan dan kemanusiaan. Lagi pula pekerjaannya lebih mengutamakan kepentingan pasien atau masyarakat yang dilayaninya. Konsekuensi dari pekerjaan profesi ini adalah adanya nilai-nilai harus di tampilkan oleh setiap dokter spesialis obstetri dan ginekologi pada saat berprofesi, yaitu :

- Bertanggung jawab atas pekerjaannya.
- Menghormati hak otonomi pasien.
- Sikap independen tanpa pamrih.
- Pengabdian pada tuntutan etika profesi.
- Senantiasa mempertahankan integritas ilmiah dan sosial.

Profesi luhur merupakan profesi yang :

- Tidak mengutamakan uang, dan bekerja tanpa pamrih.
- Senantiasa menghargai, mengutamakan hak dan kepentingan pasien (altruisme).
- Senantiasa berlandaskan pada integritas dan kejujuran ilmiah dan social.

Seorang medis professional akan sangat dihargai apabila senantiasa mengutamakan etik dalam profesi. Etika profesi yang paling mendasar yang harus direnungkan, dihayati setiap menyelenggarakan atau memeriksa pasien adalah etika profesi yang secara kajian bioetika merupakan landasan **prinsip moral** bagi setiap dokter spesialis obstetri dan ginekologi pada saat memeriksa pasien, yaitu :

Etika Profesi Medis

- Prinsip berbuat baik (*beneficence*).
- Prinsip tidak merugikan (*on-maleficence*).
- Prinsip menghormati hak otonomi pasien (*patient autonomy*).
- Prinsip keadilan dan kepatutan – kewajiban (*justice*).

Ayat 3. PROFESIONAL

Individu atau kelompok yang menguasai ilmu profesi disebut kaum professional. Setiap kelompok professional harus mempunyai kaidah-kaidah profesionalisme dalam menjalani kehidupan profesionalnya itu. Konsekuensi dari penguasaan ilmu profesi adalah perlu mentaati seluruh kaidah-kaidah keprofesionalan dari profesinya.

Kelompok professional perlu mengetahui dan :

- Mengatur dirinya sendiri.
- Mendisiplinkan dirinya sendiri.
- Menghargai harkat, martabat profesinya.

Literature mengatakan individu yang menguasai ilmu profesi, khususnya medis disebut "OFFICIUM NOBILLE", JABATAN MULIA, MANUSIA ELIT YANG MENGUASAI ILMU PROFESI YANG LUHUR. Ini diartikan bahwa para dokter diharapkan baik oleh masyarakat umumnya terlebih-lebih oleh pasiennya untuk senantiasa menjaga keprofesionalannya dalam berprofesi.

Peran, Sikap dan Perilaku kaum professional pada saat berhubungan dengan pasien, sejawat, karyawan dimana berprofesi, disebut PROFESIONALISME.

Ayat 4. PROFESIONALISME

Pengertian Profesionalisme sudah berubah sejak era Hipokrates, dan Profesionalisme pada era Hipokrates diartikan sebagai Profesionalisme tradisional yang dipahami sebagai perilaku individu dokter yang berlaku bagi dirinya sendiri pada saat berprofesi / berpraktek, artinya seluruhnya harus menurut dokter tersebut, tanpa dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dalam evolusinya pemahaman Profesionalisme pada era awal abad 20 berkembang, disebut "New Professionalism" yang pemahamannya mengaitkan profesionalisme perlu diketahui dan di atur dalam kelompok tersendiri seperti organisasi profesi, namun tidak melihat lingkungan eksternal. Di Akhir abad ke 20 atau era globalisasi seperti sekarang ini, pengertian Profesionalisme era global, sudah sangat terbuka dimana dokter dikatakan professional dilihat dari bagaimana cara dokter tersebut berhubungan dengan pasiennya dan masyarakat sekitarnya dan rekan sekerjanya di lingkungan rumah sakit, serta perhatian pada hal-hal yang berpengaruh terhadap pasiennya, dan bagaimana para professional medis menerapkan ilmunya dalam upaya penyembuhan. Namun demikian dalam implementasinya masyarakat tetap saja menginginkan keprofesionalan seorang dokter dikaitkan dengan bagaimana peran, sikap dan perilaku dokter tersebut pada saat berprofesi baik secara individu maupun berkelompok di institusi klinik ataupun rumah sakit.

Profesionalisme Spesialis Obstetri dan Ginekologi akan dilihat oleh masyarakat dan pasiennya pada saat berprofesi / berpraktek, atau saat berhubungan dengan pasien dan masyarakat umum lainnya :

- a. Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi dalam menjalankan profesinya **diharapkan mampu mencerminkan:**
 - **Altruisme**, yaitu sifat senantiasa menempatkan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadinya.
 - **Integritas**, yaitu perilaku berdasarkan keilmuan dan kejujuran ilmiah.
 - Perilaku yang selalu menjunjung tinggi **harkat dan martabat** profesi.
 - **Kesejawatan**, yaitu menghormati sejawat secara profesional.
 - **Akuntabilitas**, yaitu dalam menjalankan profesinya dapat dipertanggungjawabkan dengan pembuktian ilmiah.
 - **Bertanggung jawab** terhadap semua tindakan dan perilaku dalam menjalankan profesinya.

- **Excellence / unggul**, yaitu senantiasa menjadi yang terbaik dan memberikan pelayanan terbaik.
- Senantiasa **siap sedia** menjalankan profesinya.
- Senantiasa mampu **berkomunikasi secara profesional** dengan berprinsip pada asah, asih, asuh.
- Memiliki jiwa **kepemimpinan**, baik bagi dirinya, teman sekerja dan sejawat dan organisasi dimana tempat kerjanya.

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi dalam menjalankan profesinya senantiasa menjalankan profesi Obstetri dan Ginekologi dengan memanfaatkan keterampilan, ilmu pengetahuan serta perilaku profesional yang setinggi-tingginya.

- b. **Peran Spesialis Obstetri dan Ginekologi dalam menjalankan profesi (“in clinical practice”)**
Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi dalam menjalankan profesinya **diharapkan mampu**, mendemonstrasikan peran sebagai :

- **Medical Expert** : seluruh dokter spesialis obstetri dan ginekologi diharapkan berperan sebagai pakar yang mendemonstrasikan kemampuan dan keterampilan dalam menegakkan diagnosis dan mengobati serta merawat pasiennya baik secara etik dan secara efektif memanfaatkan sumber daya yang ada (5 M . man, money, material, machine, management).
- **Communicator** : seluruh dokter spesialis obstetri dan ginekologi diharapkan dapat mengkomunikasikan dengan jelas mengenai penyakit yang diderita pasiennya sampai dengan keputusan tindakan medis yang akan diambil.
- **Collaborater** : seluruh dokter spesialis obstetri dan ginekologi diharapkan berperan sebagai penghubung dan berhubungan antar koleganya dan karyawan, medis dan non medis lainnya secara interdisiplin dalam bentuk aktivitas tim dalam menangani pasiennya.
- **Manager** : seluruh dokter spesialis obstetri dan ginekologi diharapkan mampu memanfaatkan berbagai sumber daya yang layaknya seorang manajer, baik dalam situasi keterbatasan maupun dalam memanfaatkan peralatan canggih dan fasilitas yang berkecukupan, secara efektif, efisien, tepat guna dan berhasil guna demi kepentingan pasien, organisasi, manajemen rumah sakit dan dokter itu sendiri. Bersedia untuk beraktivitas di luar bidangnya demi kepentingan kemajuan organisasi profesi, rumah sakit dan masyarakat umum.
- **Health Advocate** : seluruh dokter spesialis obstetri dan ginekologi diharapkan mampu berperan sebagai pemberi nasihat dalam hal kesehatan baik secara umum maupun khusus dalam bidang obstetri dan ginekologi, terutama yang erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat luas (gender, kesehatan reproduksi, reproduksi remaja).
- **Scholar** : seluruh dokter spesialis obstetri dan ginekologi diharapkan mampu berperan dalam kegiatan belajar dan mengajar internal maupun eksternal rumah sakit atau organisasi profesinya.
- **Professional** : seluruh dokter obstetri dan ginekologi diharapkan memberikan pelayanan secara profesional dengan memperhatikan seluruh aspek proses penegakkan diagnosis, terapi, hak otonomi pasiennya termasuk aspek psikologis, emosi dan fisiologis.

- c. Spesialis Obstetri dan Ginekologi diharapkan mampu menyelenggarakan profesinya secara **HABITUAL** (menjadi kebiasaan) dan **JUDICIOUS** (secara bijaksana) dengan memanfaatkan :

- **Komunikasi profesional dengan baik.**
- **Ilmu pengetahuan kedokteran terkini dengan baik.**
- **Keterampilan teknik medis yang tertinggi.**

- Alasan klinik yang rasional (*evidens based medicine – practice – value-based practice*).
- Emosi yang stabil.
- Nilai – nilai yang di yakini oleh pasien.
- Aspek etika dan medikolegal yang ada.

Dan kesemuanya itu diharapkan dapat direfleksikan/ditampilkan pada praktek sehari-harinya untuk kepentingan yang dirawat dan masyarakat secara umum yang akan dilayaninya.

Pasien dan masyarakat yang akan memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi senantiasa menghendaki adanya jaminan kepastian terhadap kompetensi profesional dan senantiasa dapat memberikan pertimbangan profesional yang etis serta respek terhadap pandangan mereka apabila akan di periksa dan ditindaki. Dengan kata lain pasien dapat merasakan bahwa dia dapat percaya atau “**trust**”.

d. **Sikap** Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi perlu mengetahui dan mematuhi :

- Memiliki tanggung jawab dalam upaya memelihara dan senantiasa meningkatkan kompetensi profesionalnya dan kinerja profesionalnya dalam berprofesi.
- Mempersiapkan dirinya untuk senantiasa dapat bekerja sama dalam tim baik terhadap teman sejawatnya, maupun dengan para karyawan di organisasi dan manajemen rumah sakit.
- Mempunyai sensitifitas terhadap hal-hal yang memerlukan tindakan segera demi kepentingan pasien, demikian pun apabila melihat adanya hal-hal yang dapat merugikan pasiennya dan membahayakan bagi sejawatnya.

e. Peran Spesialis Obstetri – Ginekologi dalam Organisasi – Manajemen Rumah Sakit

Seluruh atau sebagian besar Spesialis Obstetri dan Ginekologi di Indonesia pada saat berprofesi akan terkait dengan institusi rumah sakit. Institusi rumah sakit saat ini dengan adanya Undang – Undang RI Nomor 44 Tahun 2009, Tentang Rumah Sakit, harus menyelenggarakan Tatakelola Rumah Sakit dan Tatakelola Klinik yang baik. (sesuai Pasal 36). Oleh karena itu seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi harus terlibat dalam proses Tatakelola Rumah Sakit dan Tatakelola Klinik dimana berprofesi / berpraktek, dan harus patuh pada sistem tatakelola organisasi dan manajemen klinik dan rumah sakit di tempat berprofesinya. (**“coporate and clinical governance”**)

TataKelola Rumah Sakit dan Tatakelola Klinik pada dasarnya merupakan perubahan dan pengembangan budaya berprofesi dan bekerja bagi tim medis dan non medis di rumah sakit, dengan penerapan sistem ini diharapkan akan terbangun budaya yang senantiasa dapat memelihara kompetensi profesionalnya sehingga dapat menampilkan kinerja profesional yang sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Budaya yang dikembangkan adalah :


- **Budaya jujur.**
- **Budaya belajar dan mengajar.**
- **Budaya melapor dan mencatat.**
- **Budaya memberikan informasi.**
- **Budaya adil dan wajar.**
- **Budaya senantiasa objektif berdasarkan fakta dalam melihat dan menyelesaikan masalah.**

Panduan yang jelas dan tegas serta jaminan efektifitas terhadap kualitas pelayanan dalam tim kerja diharapkan merupakan pandangan bahwa **“the way forward-prevention is better of good practice where**

health professional and managers working together have already shown what can be done through imaginative local schemes and leadership, the task now is to extend this professional practice everywhere”.

f. PIRAMIDA PROFESIONALISME POGI

Piramida Profesionalisme merupakan gambaran elemen-elemen yang perlu diketahui dan dipatuhi oleh Spesialis Obstetri dan Ginekologi dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan secara professional dan etis.



Dari bagan diatas dapat dipahami, bahwa Spesialis Obstetri dan Ginekologi yang berprofesi di seluruh Indonesia, perlu mengetahui dan mematuhi, hal-hal sebagai berikut :

- ✓ *keterampilan dan pengetahuan ilmu kedokteran , yang sebaiknya senantiasa di kembangkan dan “up date” sesuai tuntutan pasien dan masyarakat*
- ✓ *pemahaman terhadap implementasi keterampilan manajerial dan administrasi dalam memanfaatkan sumberdaya untuk mengelola pasiennya*
- ✓ *menguasai dan mengimplementasikan keterampilan dalam berkomunikasi secara profesional, dan mempunyai keterampilan berhubungan secara interpersonal yang baik*
- ✓ *memahami masalah-masalah etik, dan mediko-legal dalam menerapkan ilmu kedokterannya untuk memeriksa, mengobati, merawat dan menindak pasiennya, serta apabila berhubungan dengan sejawat dan karyawan lainnya di institusi organisasi profesi dan rumah sakit*

Empat pilar pada bagan diatas menandakan bahwa seluruh Spesialis Obsteri dan Ginekologi, perlu mengetahui dan mematuhi :

- ✓ *senantiasa mendemonstrasikan kualitas yang terbaik dalam berprofesi*
- ✓ *menyelenggarakan pelayanan yang menghargai Hak Asasi Manusia dan sadar betul bahwa ilmu yang diembannya erat kaitannya dengan kehidupan manusia, nilai-nilai moral*
- ✓ *dalam menyelenggarakan profesinya senantiasa menerapkan kaidah-kaidah keilmuan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan senantiasa berbasis bukti*

- ✓ **memperlihatkan sikap dan perilaku yang komit terhadap kepentingan pasien, sesuai kata dan perbuatan**

Dengan demikian seorang Spesialis Obstetri dan Ginekologi senantiasa diharapkan berperan sebagai :

KLINISI : menguasai ilmu dan teknologi bidang obstetri dan ginekologi yang terkini.

MANAJER : dapat menegakkan diagnosis dan terapi serta penanganan kasus dengan memanfaatkan sumberdaya yang sesuai dengan kebutuhan pasien (baik dalam keadaan serba terbatas maupun dalam serba kecukupan).

PROFESIONAL : dapat berkomunikasi, secara efektif dengan pasien, keluarga pasien, karyawan rumah sakit, manajemen rumah sakit, dan masyarakat, sesuai dengan nilai – nilai profesi luhur dan etika profesi, serta dapat menerapkan ilmu dan keterampilannya sesuai dengan nilai-nilai etika klinik dan pertimbangan professional. (Clinical Ethics dan Professional Judgement).

Ketiga peran tersebut di atas sejalan dengan adanya perubahan peran dokter di era JKN dan implementasi tatakelola klinik, dimana di harapkan peran dokter berubah dari “**physician practitioners menjadi physician leaders**“. Oleh karena itu, seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada saat berprofesi harus patuh pada sistem tatakelola organisasi rumah sakit, tatakelola klinik dan manajemen klinik di unit kerjanya masing-masing.

Dengan penerapan sistem ini diharapkan akan terbangun budaya yang senantiasa dapat memelihara kompetensi profesionalnya sehingga dapat menampilkan kinerja profesional yang sesuai dengan tuntutan masyarakat.

BAB. III

PASAL 4

PASIEH KHUSUS PEREMPUAN – SIKLUS KEHIDUPAN

Spesialis Obstetri dan Ginekologi adalah dokter yang secara professional akan melayani kebutuhan pasien perempuan untuk menjaga dan meningkatkan dan memelihara kesehatan reproduksinya, Seorang Spesialis Obstetri dan Ginekologi dituntut untuk memahami kesehatan perempuan sejak masih dalam kandungan, kehamilan, persalinan, kehidupan berreproduksi, sampai menopause.

Keterkaitan Spesialis Obstetri dan Ginekologi dengan pasiennya harus demikian intens, namun tidak larut dalam situasi yang dapat menjatuhkan citra, harkat martabat profesi.

Berbagai dilema etik akan selalu dihadapi dan perlu penyelesaian secara professional yang tidak memihak.

Ayat 1. Hak – Hak Pasien Perempuan

Beberapa hak pasien perempuan yang senantiasa harus diperhatikan oleh Spesialis Obstetri dan Ginekologi

- a. Setiap perempuan / ibu penerima asuhan mempunyai hak mendapat keterangan mengenai kesehatannya.
- b. Setiap perempuan / ibu mempunyai hak mendiskusikan keprihatinannya di dalam lingkungan di mana ia merasa percaya.
- c. Setiap perempuan / ibu sebaiknya mengetahui sebelumnya jenis prosedur yang akan di lakukan.
- d. Prosedur sebaiknya dilaksanakan di dalam suatu lingkungan (misalnya kamar bersalin, kamar periksa) supaya hak ibu untuk mendapat privasi di hormati.
- e. Setiap perempuan / ibu diharapkan dibuat nyaman mungkin ketika menerima layanan.
- f. Setiap perempuan / ibu mempunyai hak untuk mengutarakan pandangan dan pilihannya mengenai layanan yang diterimanya.

Ayat 2. Perhatian pada siklus kehidupan

Perhatian Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada siklus kehidupan diharapkan menjadi prioritas utama terutama pada siklus kehidupan perempuan dalam hal ini kesehatan reproduksi. Penghormatan pada kehidupan harus diawali sejak pertemuan spermatozoa dengan sel telur. Penghormatan ini **mampu** diharapkan diimplementasikan pada upaya-upaya pemeliharaan kehamilan sampai peristiwa persalinan dan kelahiran terjadi. Dengan melaksanakan pemeriksaan kehamilan secara etis dan profesional maka diharapkan buah dari kehamilan berupa bayi yang suci tersebut dapat berlangsung dengan baik sehingga kelak dapat menjadi generasi penerus bangsa yang juga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara Indonesia kelak.

BAB IV

PASAL 5

SUMPAH DOKTER

Demi Tuhan saya berjanji :

1. Saya senantiasa akan mengamalkan nilai moral sumpah dokter Indonesia, mematuhi Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Etik Obstetri dan Ginekologi Indonesia.
2. Saya senantiasa akan menghargai ilmu pengetahuan yang didapat guru-guru serta pendahulu saya, dan dengan berbesar hati akan berbagi pengetahuan kepada sejawat saya.
3. Saya senantiasa akan menerapkan semua upaya dan cara pengobatan yang merupakan gabungan seni dan pengetahuan, karena saya sadar bahwa kepentingan pasien diatas segala-galanya dan menyadari akan kelemahan saya, dan diatas semua itu ada Tuhan.
4. Saya senantiasa tidak akan merasa malu untuk meminta bantuan sejawat saya, demi kepentingan pasien.
5. Saya senantiasa akan menjaga kerahasiaan pasien yang telah memberikan kepercayaan kepada saya.
6. Saya senantiasa akan selalu mengingat bahwa saya adalah anggota organisasi profesi, dan mempunyai kewajiban khusus yang harus saya patuhi.
7. Saya senantiasa akan tetap berusaha memelihara dan menjaga tradisi luhur profesi saya.
8. Jika saya tidak melanggar janji ini mudah-mudahan saya hidup bahagia, dihargai sampai akhir hayat dan semoga Tuhan merahmati hidup saya.

Bagi mereka yang tidak mengucapkan sumpah, perkataan sumpah diganti dengan janji.

Sumpah dokter ini hendaknya senantiasa diingat-ingat dan diamalkan setiap dokter dalam melaksanakan prakteknya sehari-hari.

PASAL 6

KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA

Mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia

Sejak permulaan sejarah yang tersurat mengenai umat manusia sudah dikenal hubungan kepercayaan antara dua insan yaitu sang pengobat dan penderita. Dalam zaman modern hubungan itu disebut sebagai

hubungan (transaksi) terapeutik antara dokter dan penderita, yang dilakukan dalam suasana saling percaya mempercayai (konfidensial) serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan, dan kekhawatiran makhluk insani.

Sejak perwujudan sejarah kedokteran, seluruh umat manusia mengakui serta mengetahui adanya beberapa sifat mendasar (fundamental) yang melekat secara mutlak pada diri seorang dokter yang baik dan bijaksana yaitu

- **kemurnian niat,**
- **kesungguhan kerja,**
- **kerendahan hati,**
- **integritas ilmiah dan sosial**

yang tidak diragukan

Imhotep dari Mesir, Hipocrates dari Yunani, Galenus dari Roma merupakan beberapa ahli pelopor kedokteran kuno yang telah meletakkan sendi-sendi permulaan untuk terbinanya suatu tradisi kedokteran yang mulia. Beserta semua tokoh dan organisasi kedokteran yang tampil ke forum internasional kemudian mereka bermaksud mendasarkan tradisi dan disiplin kedokteran tersebut atas suatu Etika Profesional.

Etika tersebut sepanjang masa mengutamakan penderita yang berobat demi keselamatan dan kepentingannya.

Etika kedokteran sudah sewajarnya dilandaskan atas norma-norma etik yang mengatur hubungan manusia umumnya, dan dimiliki azas-azasnya dalam falsafah masyarakat yang diterima dan dikembangkan terus. Di Indonesia azas-azas itu adalah Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan struktural.

Untuk lebih nyata mewujudkan kesungguhan dan keluhuran ilmu kedokteran, kami para dokter Indonesia baik yang bergabung secara profesional dalam Ikatan Dokter Indonesia, maupun secara fungsional terikat dalam organisasi di bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian kesehatan dan kedokteran, dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, telah merumuskan Kode Etik Kedokteran Indonesia, yang diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

KEWAJIBAN UMUM SEORANG DOKTER

PASAL 1

Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah dokter.

PASAL 2

Seorang dokter harus senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran yang tertinggi.

PASAL 3

Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi yang menyebabkan hilangnya kebebasan profesi.

PASAL 4

Seorang dokter harus menghindarkan dari perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri.

PASAL 5

Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan makhluk insani psikis maupun fisik hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan penderita.

PASAL 6

Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya, dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

PASAL 7

Seorang dokter hanya memberikan keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya.

PASAL 8

Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter harus mengutamakan/mendahulukan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotif,

panduan profesi

preventif, kuratif, dan rehabilitatif), serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdian masyarakat yang sebenarnya.

PASAL 9

Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan lainnya serta masyarakat harus memelihara saling pengertian sebaik-baiknya.

KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP PENDERITA

PASAL 10

Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup makhluk insani.

PASAL 11

Setiap dokter menghormati hak azasi penderita.

PASAL 12

Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan penderita.

Dalam hal ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan penderita ia wajib merujuk penderita kepada dokter spesialis yang mempunyai keahlian dalam bidang yang sesuai.

PASAL 13

Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada penderita agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya.

PASAL 14

Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang penderita bahkan juga setelah penderita itu meninggal.

PASAL 15

Setiap dokter wajib memberikan pertolongan darurat sebagai suatu tugas kemanusiaan kecuali bila ia yakin ada pihak lain bersedia dan lebih mampu memberikannya.

KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP TEMAN SEJAWATNYA

PASAL 16

Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.

PASAL 17

Setiap dokter tidak boleh dengan sengaja mengambil alih penderita dari teman sejawatnya.

KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP DIRI SENDIRI

PASAL 18

Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik.

PASAL 19

Setiap dokter hendaklah senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap setia pada cita-citanya yang luhur.

PENUTUP

PASAL 20

Setiap dokter harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA.

BAB V
PASAL 7
KEWAJIBAN DAN HAK DOKTER

Ayat 1. Kewajiban Dokter :

1. Kewajiban dokter menurut Kode Etik Kedokteran (seperti tersebut diatas).
2. Kewajiban dokter sesuai dengan yang tercantum dalam Undang Undang Republik Indonesia Tentang Praktik Kedokteran Nomor 29 tahun 2004.
3. Kewajiban dokter sesuai dengan yang terantum dalam Undang-Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 **Pasal 22**
 - (1) Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum.
 - (2) Ketentuan mengenai kualifikasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 23

- (1) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- (2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
Maksud dari ketentuan ini sangat penting dalam melindungi pasien dari tindakan dokter yang “memaksakan diri” dalam mengobati pasien, padahal diketahui ada dokter lain yang lebih mampu menanganinya.
Dan dari sudut dokter, ketentuan ini sangat penting untuk melindungi diri dokter daripada permintaan atau tuntutan pihak pasien yang diluar batas kemampuan dan wewenangnya.
- (3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.
- (4) Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi.
Maksud dari pasal ini agar seluruh dokter dan institusi rumah sakit dalam menyelenggarakan pelayanan, tidak dibenarkan mengutamakan materi.

Pasal 24

- (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi.
- (3) Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 25

- (1) Pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
4. Kewajiban Dokter sesuai dengan Ketentuan pada UU Rumah Sakit No. 44 Tahun 2009.
5. Kewajiban Dokter sesuai dengan KepMenKes 755 April 2009, Tentang Komite Medik.
6. Kewajiban dan Ketentuan lainnya sesuai dengan PreUndang-Undangan yang terkait dengan profesi kedokteran, rumah sakit, pelayanan kesehatan yang berlaku di Negara Indonesia.

Ayat 2. Hak dokter

Sesuai dengan UU RI No. 29 Tahun 2004, Tentang Praktik Kedokteran

1. Hak melakukan kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan atau wewenangnya.
2. Hak memperoleh perlindungan hukum dan melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
3. Hak atas informasi/keterangan dari pasien.
4. Hak atas "privacy".
5. Hak atas imbal jasa (honorarium).
6. Hak menolak memberi kesaksian tentang pasiennya berdasarkan KUHAP.

PASAL 8

HAK PASIEN

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, senantiasa harus, menghargai Hak Pasien seperti tercantum dibawah ini :

Setiap pasien mempunyai hak :

1. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
2. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
3. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
4. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
5. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
6. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
7. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
8. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
9. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
10. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
11. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
12. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
13. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
14. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
15. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
16. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
17. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana;
18. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PASAL 9

PERAWATAN PASIEN

“CLINICAL ETHICS “ AND “ PROFESSIONAL JUDGEMENT “

Setiap menjalankan profesinya seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi senantiasa harus mengutamakan “clinical ethic“ dan “professional judgement“

Ayat 1. “Clinical Ethics” terdiri dari :

- Seluruh intervensi atas dasar indikasi medis
- Melibatkan pasien dan keluarganya dalam memutuskan perawatan dan tindakan
- Memperhatikan kualitas hidup pasien sesudah intervensi
- Intervensi yang dilakukan senantiasa memperhatikan keadaan emosi, psikologi, fisiologi, ekonomi, budaya, dan hubungan pasien dengan keluarganya

Ayat 2. “Professional Judgment“ :

- Menguasai benar ilmu pengetahuan dan keterampilan obstetri dan ginekologi
- Memahami panduan - pedoman yang telah disepakati di institusi tempat berprofesi
- Memahami keadaan faktual pasien pada saat di periksa
- Mempunyai intuisi yang tajam, mendalam, mendasar dan pengalaman yang cukup

PASAL 10

PANDUAN BERPROFESI - BERPRAKTEK

Ayat 1. Perawatan Pasien

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, **perlu mengetahui dan mematuhi hal-hal tersebut di bawah ini :**

- a. Menyelenggarakan perawatan pasien dengan standar tertinggi, konsisten, walaupun dengan keterbatasan sumberdaya di institusi dimana berprofesi / berpraktek.
- b. Rawatlah pasien sesuai dengan prioritas dan kebutuhannya yang sesuai dengan sakit yang dideritanya.
- c. Merawat pasien dengan tidak memperlihatkan diskriminasi dalam hal status ekonomi, social, agama, ras, ketidak sempurnaan, budaya, pasien.
- d. Berprofesi secara aman, efektif, efisien, tepat waktu, adil/ wajar dan patut, serta bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan.
- e. Melakukan perawatan pasien sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- f. Senantiasa mengikuti pelatihan-pelatihan, kursus, pertemuan ilmiah untuk menjaga kekinian dari ilmu pengetahuan dan peningkatan keterampilan.
- g. Merawat pasien dalam keadaan emergensi sebelum mendapat perawatan yang sesuai dengan sakitnya.
- h. Merawat pasien tanpa melihat apakah pasien tersebut mendapat jaminan asuransi atau tidak.

Ayat 2. Sikap - Keterlibatan

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, perlu mengetahui dan mematuhi **hal-hal tersebut di bawah ini** :

- a. Merawat dan menganjurkan pasien dirawat di institusi – rumah sakit yang mampu dan mempunyai fasilitas yang dapat merawat sesuai dengan sakit yang diderita pasien.
- b. Ikut terlibat dalam mengurus perawatan pasien yang akan di transfer ke rumah sakit yang sesuai dengan sakitnya.
- c. Merawat pasien sesuai dengan kompetensi yang dimiliki demikian pun apabila melakukan konsultasi kepada sejawat lainnya.
- d. Dapat berprofesi secara kolaborasi dalam tim multi disiplin apabila memang diperlukan untuk kesembuhan pasien.
- e. Memberi kesempatan kepada pasien dan keluarganya untuk memperoleh pendapat kedua kepada Spesialis Obstetri dan Ginekologi lainnya apabila di perlukan, diminta ataupun tidak diminta.
- f. Menyelenggarakan profesinya secara ramah dan memperlihatkan empati serta memanfaatkan bahasa tubuh yang memperlihatkan perhatian penuh pada perawatan pasien.

PASAL 11

“ CONTINUITY OF CARE “

Perawatan yang berkesinambungan

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, senantiasa **diharapkan** :

1. Menjamin adanya kualitas pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang kuat bagi seluruh pasiennya.
2. Melengkapi dokumen rekam medik setiap hari segera setelah memeriksa pasiennya.
3. Rekam medik dikatakan lengkap apabila setiap visite mencatat perkembangan pasien (Subjektif, Objektif, Asesmen, Perencanaan) dan diberi tandatangan, nama jelas, tanggal dan jam visite.
4. Menjamin terlaksananya serah terima pasien pada saat akan bepergian dan atau pasien akan di rujuk senantiasa siap dan bersedia datang ke rumah sakit apabila diperlukan, terlebih-lebih pada saat keadaan emergensi.
5. Delegasikan perawatan pasien pada trainee/residen yang memang diyakini sudah kompeten untuk perawatan kasus tersebut.
6. Bila akan cuti untuk waktu tertentu, **diharapkan** mengatur dan memberitahukan kepada manajemen institusi dimana berprofesi, dan diatur dokter penggantinya yang mempunyai kompetensi yang sama dan mempunyai SIP.
7. Bila keadaan emergensi **diharapkan** segera berkonsultasi dengan sejawat lainnya apabila ada situasi yang memerlukan kompetensi lainnya.
8. Ikut terlibat mengurus kepulangan pasien apabila diperlukan.

PASAL 12

HUBUNGAN DENGAN PASIEN

Komunikasi :

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, senantiasa sebaiknya :

1. Mendengar dengan penuh perhatian dan menghargai seluruh pendapat dan pandangan dari pasien, keluarganya dan atau yang bertanggung jawab terhadap penyakit yang diderita.
2. Berdiskusi dan bertanya jawab secara dua arah dalam hal keadaan sakitnya, perawatannya, tindakan yang akan dilakukan serta kualitas hidup baik sebelum di tindakai maupun setelah di tindakai. Hal mana disertai dengan perlindungan kerahasiaan yang ketat.
3. Dapat berkomunikasi secara empati, ramah, jujur dan menghargai pasien, keluarganya, penanggung jawab, dan individu di lingkungan kerjanya serta masyarakat lainnya.
4. Dapat menjamin pula bahwa seluruh penjelasan atau keterangan yang diberikan sudah dapat dimengerti oleh pasien dan keluarganya dan setuju bahwa apabila akan ada residen atau mahasiswa yang akan ikut serta dalam konsultasi dan prosedur yang akan dilakukan sesuai dengan relevansinya.
5. Dapat berkomunikasi secara sensitif apabila terjadi sesuatu kejadian yang tidak diharapkan, dan berupaya memberikan penjelasan dan berdiskusi tentang kejadian yang terjadi tersebut dan menjelaskan pula berupaya akan menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara etis dan professional untuk kepentingan bersama.
6. Manfaatkan penterjemah apabila ada keterbatasan dalam berkomunikasi dalam bahasa asing tertentu.
7. Upayakan komunikasi yang efektif setiap saat dari waktu ke waktu dalam upaya menangani kejadian tersebut baik dalam hal terjadi perbaikan dan terlebih-lebih lagi bila terjadi perburukan.

PASAL 13

“ INFORMED CONSENT “

Ayat 1. Pemberian Informasi

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, diharapkan mampu :

- a. Memberikan informasi yang rinci kepada pasien dan keluarganya.
- b. Informasi yang diberikan diharapkan berisikan cara penegakkan diagnosis, diagnosis yang ditegakkan, pemeriksaan yang perlu dilakukan dengan seluruh alternatifnya, tindakan yang akan dilakukan berikut seluruh risiko apabila tindakan dilakukan ataupun bila tidak dilakukan, demikianpun terhadap kualitas hidup yang akan dialami apabila ditindaki ataupun tidak ditindaki
- c. Dalam berkomunikasi untuk pemberian informasi senantiasa melibatkan pasien dan keluarganya dan menghargai pendapat dari pasien dan keluarganya.

Ayat 2. Proses Untuk Mendapat Konsen

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, diharapkan senantiasa :

- a. Menghargai hak – hak pasien, sesuai dengan Undang Undang yang berlaku dan menghargai seluruh informasi, pendapat dan pandangan yang diperoleh dalam diskusi dengan pasien dan keluarganya tentang penyakit yang diderita, cara yang akan dilakukan dalam menegakkan diagnosis, cara atau prosedur yang akan dilakukan serta alternatifnya (kebaikan dan keburukan masing-masing alternative), dan risiko baik apabila ditindaki maupun apabila tidak ditindaki.

- b. Patuh pada seluruh ketentuan yang diberlakukan dalam pemberian informasi (institusi dimana berprofesi, perundang-undangan yang berlaku) meskipun tindakan yang akan dilakukan hanya minor / kecil.
- c. Menghargai pilihan yang dipilih oleh pasien dalam perawatan dirinya (setelah mendapat penjelasan yang rinci).
- d. Mengetahui bahwa tidak semua pasien dengan kekurangan intelektualitas atau kelainan mental, tidak mempunyai kapasitas dalam memberikan konsen.
- e. Berikanlah penjelasan kepada pasien tentang sakitnya apabila itu telah disetujui pasien dan keluarganya dan diperlukan untuk pendidikan dan penelitian dengan menggunakan peralatan audiovisual bila diperlukan.
- f. Dokumentasikan seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam proses dalam pemberian konsen.
- g. Dapat membantu pasien dalam pemberian informasi untuk pembiusan dengan mengkonsulkan pasien tersebut ke Spesialis Anestesi satu hari sebelum tindakan akan dilakukan.

PASAL 14

FAKTOR – FAKTOR YANG BERPENGARUH DAN PERLU PERHATIAN

Ayat 1. Faktor – Faktor yang turut berpengaruh

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi sebaiknya senantiasa

- a. menghargai harkat martabat dan privasi pasien
- b. menjaga kerahasiaan informasi pasien, kecuali diminta sebagai persyaratan peradilan dan hukum (sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku)
- c. menjaga reputasi, harkat martabat profesi Obstetri dan Ginekologi dengan menjauhi seluruh sikap, perilaku tidak etis dengan pasien (terutama dalam hal seksual, keuangan, dan hal lain yang dapat menjatuhkan harkat martabat profesi)

Ayat 2. Perlu Perhatian

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, sebaiknya :

- a. tidak merawat keluarganya sendiri, agar tidak terjadi konflik kepentingan
- b. tidak melakukan perawatan atau pengobatan dan atau tindakan dimana ia tidak mempunyai kemampuan dalam menegakkan “perofessional judgement“ yang mana dapat membahayakan pasien termasuk masalah etik
- c. waspada untuk hal-hal yang bersifat social, budaya, politik, ras dan agama yang dapat berdampak pada perawatan pasien

PASAL 15

KEPATUHAN MELENGKAPI REKAM MEDIK

Ayat 1. Melengkapi Rekam Medik

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, **harus mampu** :

- a. melengkapi dokumen rekam medik dalam waktu segera setelah visite dilakukan, dan diberi tanggal, jam, nama jelas dan tanda tangan, hal ini diperlukan oleh karena menjaga keabsahan legalitas informasi pasien pada saat itu
- b. mencatat di dokumen rekam medik seluruh hasil diskusi tentang penyakit pasiennya (diskusi dengan pasien, keluarganya, dan yang berhubungan erat dengan pasien, yang bertanggung jawab secara hukum)

panduan profesi

- c. waspada untuk kerahasiaan informasi dalam dokumen rekam medik pasien.
- d. lengkapi perkembangan pasien setiap hari segera setelah visite (S, O, A, P)

Ayat 2. Resum Medik

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, **diharapkan senantiasa** :

- a. Segera mengisi resum medik, segera setelah pasien pulang.
- b. Memberi penjelasan pada pasien dan keluarganya tentang isi dari resum medik, serta nasihat-nasihat yang diperlukan bila sampai di rumah.

PASAL 16

PEMANFAATAN SUMBER DAYA

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, **diharapkan senantiasa** :

1. Bijaksana dalam memanfaatkan sumberdaya (laboratorium, alat canggih, konsultasi) dalam upaya menegakkan diagnosis, perawatan dan tindakan pasiennya.
2. Menghindari pemanfaatan sumberdaya yang tidak diperlukan pasiennya, dan penggunaan yang tidak perlu dari sumberdaya dalam upaya penegakkan diagnosis, perawatan dan tindakan pasiennya.
3. Bekerja bersama sejawat lainnya baik dalam institusi rumah sakit maupun di luar rumah sakit seperti di Puskesmas, harus senantiasa mengutamakan “cost containment” dan “cost-effective care”.
4. Senantiasa waspada dan sadari penuh bahwa dengan keterbatasan sumberdaya sebagai seorang professional dapat melaksanakan profesinya.

PASAL 17

KERJASAMA TIM

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, **diharapkan senantiasa** :

1. Bekerja sama dengan sejawat lainnya dalam upaya penyembuhan pasiennya,
2. Dalam bekerja sama, senantiasa mendiskusikan hasil upaya penyembuhan pasiennya secara periodik dan dicatat di rekam medik perkembangan pasien,
3. Dalam bekerja sama menetapkan juru bicara untuk berbicara dengan keluarga pasien,
4. Memelihara komunikasi professional secara konsisten dengan keluarga pasien setiap waktu diperlukan,
5. Menyediakan waktu untuk berdiskusi dengan keluarga pasien,

PASAL 18

TIDAK DISKRIMINATIF

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, **diharapkan senantiasa** : menyelenggarakan profesinya dengan tidak membedakan status ekonomi, budaya, politik, agama, ras dan etnis. Pelayanan yang tidak diskriminatif, harus terlihat dengan jelas sejak pasien masuk selama perawatan sampai keluar rumah sakit. Termasuk pasien yang saat ini merupakan peserta BPJS.

PASAL 19

KEPUTUSAN PADA KEADAAN KRITIS

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, **harus senantiasa** :

1. Mendiskusikan pilihan perawatan dan yang memungkinkan pada pasien yang keadaannya sangat kritis.
2. Membuat keputusan setelah berdiskusi dengan sejawat lainnya dan keluarga pasien apakah perawatan diteruskan atau tidak sesuai dengan pedoman yang ada (profesi dan manajemen rumah sakit).
3. Memberi penjelasan secara rinci tentang keadaan pasien yang tidak mempunyai harapan hidup secara *eviden medicine* dan *evidence practice*.
4. Berkomunikasi efektif dengan seluruh keluarga setiap saat diperlukan.
5. Siapkan waktu untuk senantiasa berkomunikasi dengan pasien.

BAB VII

PEMELIHARAAN PROFESIONALISME

PASAL 20

TATAKELOLA KLINIK

Ayat 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, **diharapkan senantiasa** :

- a. Berperan sebagai pemimpin dalam perencanaan perawatan pasien dengan terlibat dalam setiap proses perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan di institusi tempat berprofesi dengan patuh pada seluruh ketentuan manajemen institusi tersebut.
- b. Ikut terlibat dalam seluruh aktivitas peningkatan kualitas pelayanan, termasuk dengan implementasi keilmuan sesuai dengan *evidence based medicine – evidence based practice*.

Ayat 2. Jaminan Pemberian Pelayanan Berkualitas

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi **diharapkan senantiasa** :

- a. Ikut hadir dan berpartisipasi pada seluruh pertemuan yang secara regular diadakan baik oleh pihak manajemen institusi rumah sakit dimana berprofesi maupun oleh Komite Medik dan Peer Group masing-masing.
- b. Pertemuan yang dimaksud terdiri dari pembicaraan kasus morbiditas dan mortalitas, pembicaraan peningkatan kualitas pelayanan medik dan non medik / klinik dan non klinik, ronde klinik / medik, journal reading, serta pertemuan-pertemuan lain yang dianggap perlu.
- c. Berkonsultasi antar sesama peer group dan kolega lainnya yang berbeda disiplin ilmu, semata-mata demi kepentingan peningkatan kualitas pelayanan.
- d. Ikut berkontribusi pada pertemuan-pertemuan baik local, maupun regional dan internasional yang diadakan demi peningkatan kualitas pelayanan secara umum.
- e. Ikut kontribusi / partisipasi dalam audit medik / klinik yang dilakukan baik local di rumah sakit maupun regional, nasional dan internasional.

Ayat 3. Manajemen Risiko

1. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, **harus senantiasa** :

- a. Memberi informasi kepada pasien tentang kejadian yang terjadi dan tidak diharapkan terjadi dalam perawatan, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Membuat laporan kejadian secara tertulis dan kronologis, dan dilaporkan pada sidang pembicaraan kasus dan **sebaiknya** dihadiri oleh seluruh peer group yang terkait, perawat dan petugas non medik lainnya yang terlibat dalam perawatan pasien.
- c. Melaporkan kejadian tersebut kepada dokter yang sedang bertugas dan dokter yang lebih kompeten untuk menangani kasus tersebut pada saat kejadian agar dapat di tangani secara benar dan sesuai dengan pedoman atau panduan praktis klinik yang ada.
- d. Perlihatkan empati dan rasa keprihatinan kepada keluarga dalam upaya mencari penyelesaian terbaik dari kasus.

2. Pembicaraan Kasus, Ronde Medik/Klinik, Journal Reading, Pertemuan Klinik – Non Klinik

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, **diharapkan senantiasa** : Menghadiri seluruh pertemuan tersebut, agar tercipta kewaspadaan pada keselamatan pasien, dan peningkatan ilmu pengetahuan dan mempunyai rasa keterlibatan dalam upaya perbaikan kualitas pelayanan secara terus-menerus berkesinambungan.

Ayat 4. “Good Medical Practice“

Agar Tata Kelola Klinik tersebut diatas dapat berjalan dengan baik maka seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi yang berprofesi, perlu mengetahui, mematuhi dan menerapkan “**The 7 ‘ Good Medical Practice**“ terdiri dari :

1. Good Medical Care :

- a. Keterampilan diagnostik dan terapeutik, penulisan resep, keterampilan operasi, kecerdasan emosional, memberi nasihat kepada pasien secara etis dan profesional, dan keterampilan berkomunikasi secara profesional, senantiasa berkonsultasi dan berkomunikasi dalam hal penanganan kasus-kasus.

2. Good Communication :

- a. Kepada pasien dan keluarganya.
- b. Kepada kolega – sejawat.
- c. Kepada karyawan.
- d. Kelengkapan pengisian dokumen Rekam Medis.
- e. Kepada Organisasi POGI.
- f. Kepada Organisasi Profesi – Perhimpunan Spesialis.

3. Good Collaboration :

- a. Membangun kerja sama dengan pihak lain siapa saja, pada saat berprofesi.
- b. Membangun tim kerja yang solid pada saat menangani pasien.

4. Good Management :

- a. Manajemen diri sendiri (mengetahui keterbatasan diri sendiri, manajemen waktu, menguasai keterampilan personal dan interpersonal).
- b. Ikut partisipasi dalam sistem manajemen organisasi rumah sakit.
- c. Manfaatkan waktu dan sumberdaya secara efektif dan sesuai kebutuhan pasien.
- d. Senantiasa tepat waktu. (jadual praktek, operasi, visite, dan pertemuan pertemuan yang diadakan oleh pihak “peer group”, dan manajemen rumah sakit).

5. Good Scholarship :

- a. Senantiasa belajar selama berkarier sebagai Spesialis Obstetri – Ginekologi.
- b. Memberi pelatihan dan pembelajaran bila dibutuhkan.
- c. Melaksanakan penelitian.

- d. Senantiasa berpikir kritis, inovatif, proaktif dan reaktif terhadap permasalahan yang dihadapi.

6. Good Professionalism :

- a. Jujur.
- b. Ramah.
- c. Integritas.
- d. Rendah hati.
- e. Tidak sombong.
- f. Tidak arogan.
- g. Respek kepada pasien dan keluarganya (agama, budaya, ekonomi, sosial, gender, ras, keterbatasan, perbedaan).
- h. Senantiasa mengutamakan nilai-nilai, moral dan mengutamakan etik dan pertimbangan profesional pada saat merawat pasien.
- i. Respek kepada kolega – sejawat dan karyawan lainnya di rumah sakit.
- j. Mengadvokasi pasien dan keluarganya.
- k. Komitmen pada upaya perbaikan sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit secara terus menerus berkesinambungan.
- l. Senantiasa berkolaborasi dengan pasien dan keluarganya dan petugas lainnya di rumah sakit pada saat menangani pasien.

7. Good Clinical Governance :

- a. Patuh pada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit, dan menyadari penuh bahwa seluruh SpOG berkerja dalam satu sistem, proses, dan struktur.

Dengan mematuhi seluruh 7 GOOD tersebut diatas maka seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi yang berprofesi di seluruh Indonesia dapat merespon tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia yaitu KESEMBUHANNYA DIPEROLEH MELALUI :

- FOKUS PADA KEBUTUHAN
- KENDALI MUTU
- KENDALI BIAYA
- KEWAJARAN, KEADILAN (EQUITY)
- KESAMARATAAN (EQUILITY)
- KETERJANGKAUAN (AFFORDABLE)
- PELAYANAN YANG TERSTRUKTUR (STRUCTURED)
- AMAN (SAFE)
- TEPAT WAKTU (ON-TIME)
- RESPON TIME
- EFEKTIF-EFISIEN

Ayat. 5. Upaya Pelayanan Profesional yang diharapkan.

Upaya Pelayanan Profesional yang **diharapkan senantiasa** di berikan oleh seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi di Seluruh Indonesia, yang meliputi :

- Upaya maintenance (pemeliharaan kesehatan)
- Upaya promotif – edukatif (peningkatan pendidikan kesehatan)
- Upaya preventif (pencegahan)
- Upaya kuratif (penyembuhan)
- Upaya rehabilitatif (pemulihan)

Proses pelayanan tersebut diselenggarakan secara terpadu (integrative) agar efektif, efisien, tepat guna dan tepat sasaran dalam sistem di rumah sakit yang disebut “clinical governance” atau tatakelola klinik. Konsep tatakelola klinik itu sendiri merupakan suatu kerangka kerja dimana seluruh dokter, pimpinan rumah sakit, manajer dan seluruh individu di rumah sakit serta pemilik rumah sakit dapat bersama-sama

panduan profesi

melakukan pelayanan kesehatan dengan kualitas dan keselamatan yang tertinggi semata-mata untuk kepentingan pasien.

Ayat 6. “Doing the right thing right, well, at first time, everytime and overtime”

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi yang berprofesi di seluruh Indonesia **diharapkan senantiasa** melaksanakan profesinya secara nyata dan tegas agar dapat, menjamin terlaksananya pekerjaan secara tepat, benar, dengan cara, memahami dan mengetahui benar “*how we know we are*” :

- *doing the RIGHT thing RIGHT*
- *to the RIGHT person*
- *at the RIGHT time*
- *in the RIGHT place*
- *by the RIGHT person and resources*
- *with the RIGHT competence (attitude/behavior, knowledge and skills)*

PASAL 21

KREDENSIAL - KEWENANGAN KLINIK, PENILAIAN KINERJA, P2KB

Ayat 1. Kredensial dan Kewenangan Klinik (Credentialling – Clinical Privileges)

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, **harus senantiasa** :

- a. Mematuhi dan ikut serta pada proses kredensial dan pemberian kewenangan klinik yang dilaksanakan di tempat berprofesi – rumah sakit, sesuai dengan ketentuan hukum, keputusan menteri kesehatan yang diberlakukan.
- b. Patuh pada seluruh peraturan dan kebijakan yang diberlakukan tentang pemberian kewenangan klinik di institusi rumah sakit dimana akan berprofesi / berpraktek.
- c. Tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kompetensi serta kewenangan klinik yang diberikan.
- d. Partisipasi pada program Pengembangan Profesional Kedokteran Berkelanjutan, baik yang dilaksanakan oleh institusi rumah sakit maupun yang diselenggarakan Organisasi Profesi, Fakultas Kedokteran dan Himpunan-Himpunan.
- e. Mematuhi ketentuan keikutsertaan pada P2KB tersebut dengan melihat kepentingan peningkatan keilmuan di institusi dimana berprofesi – praktek.

Ayat 2. Penilaian Kinerja

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, **harus mengetahui dan mematuhi** dan ikut serta pada seluruh proses penilaian kinerja dari institusi rumah sakit dimana berprofesi-praktek.

Ayat 3. Pengembangan Profesional Kedokteran Berkelanjutan

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, **diharapkan senantiasa** :

- a. Patuh dan ikut serta pada program Pengembangan Profesional Kedokteran Berkelanjutan yang diselenggarakan internal rumah sakit dan eksternal rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku di organisasi profesi masing-masing.
- b. Mengetahui tentang persyaratan resertifikasi yang dipersyaratkan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Membuat *Personal Development Plan* (Perencanaan Pengembangan Profesional secara Individu untuk satu tahun kedepan) selama berprofesi di Institusi Rumah Sakit.

PASAL 22

KESEHATAN, BATASAN UMUR BERPROFESI BAGI SpOG

Ayat 1. Kesehatan

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, **harus mengetahui dan** :

- a. Memelihara kondisi kesehatannya secara pribadi agar dapat berprofesi dengan baik dan tidak membahayakan pasiennya.
- b. Menjaga dan memelihara keadaan psikologis dan emosinya pada saat berprofesi – praktek agar dapat memberi ketenangan pada pasien dan keluarganya.
- c. Menilai dirinya sendiri apakah dalam keadaan sehat fisik dan mental yang optimal pada saat berprofesi.
- d. Meminta bantuan sejawat lainnya apabila tidak berada dalam kondisi fisik dan mental yang kurang baik.
- e. Meminta pertolongan sejawat lainnya apabila ia sendiri sakit, dan tidak mengobati dirinya sendiri.
- f. Tidak melaksanakan praktek apabila merasa tidak sehat.

Ayat 2. Batasan Umur Berprofesi, tidak berkapasitas, invalid, paska sakit yang berat

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, **harus senantiasa** :

- a. Mengerti bahwa ia telah pensiun dengan usia yang lanjut (70 tahun), sehingga tidak dapat lagi berprofesi – praktek dengan baik, oleh karena dapat membahayakan pasien.
- b. Mengerti dan memahami, apabila tidak berkapasitas lagi dalam berprofesi – praktek, harus dapat berhenti berprofesi – praktek.
- c. Bahwa setelah menderita sakit yang berat, seperti stroke, maka demi kepentingan keselamatan pasien, untuk tidak lagi berprofesi – praktek.
- d. Kalau secara medis berdasarkan pemeriksaan kesehatan masih dapat berprofesi, sebaiknya dalam melakukan tindakan di dampingi oleh Spesialis Obstetri dan Ginekologi yang lebih muda.

BAB VIII

PASAL 23

HUBUNGAN PROFESIONAL

Dalam upaya mengoptimalkan perhatian dalam berprofesi – praktek, Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi **harus bisa** setiap menyelenggarakan profesi – praktek bersikap, berperilaku jujur, ramah, respek, dan senantiasa menilai sesuai fakta dan kenyataan yang ada, dan mempunyai spirit bekerja sama dengan sejawat lainnya, perawat, karyawan lainnya serta komunitas masyarakat umum lainnya .

Ayat 1. Kesejawatan

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, **harus senantiasa** :

- a. Respek pada sejawat lainnya dalam hal pelatihannya, ilmu pengetahuannya, pengalamannya, budaya kerjanya, serta kemampuan “judgement” nya.
- b. Tidak mengkritisi pendapat atau berkomentar terhadap penilaian sejawatnya tentang permasalahan pasien yang di tangani.

- c. Tidak menjelek-jelekan sejawatnya baik dalam komunitas dokter, maupun didepan pasien dan masyarakat umum lainnya.
- d. Tidak memanfaatkan sejawatnya untuk kepentingan lain dalam hal berprofesi dan kegiatan lainnya (akademik, pendidikan, pelatihan).
- e. Tidak melakukan plagiat pada penelitian – penelitian yang telah dilakukan oleh sejawatnya.
- f. Berikan pendapat tentang keilmuan dan keterampilan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki apabila di tanyakan oleh sejawatnya.
- g. Patuh pada Kode Etik Kedokteran, Kode Etik Obstetri dan Ginekologi.
- h. Patuh pada Undang-Undang yang berlaku.
- i. Patuh pada seluruh ketentuan yang berlaku di rumah sakit tempat berprofesi.
- j. Bekerjasama dan respek dengan sejawat lainnya.
- k. Partisipasi pada pertemuan-pertemuan peer group.
- l. Patuh dan partisipasi pada proses organisasi dan manajemen di rumah sakit tempat berprofesi bersama-sama dengan sejawat lainnya.

Ayat 2. Internal Rumah Sakit

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, perlu mengetahui dan :

- a. Memahami seluruh konsep pelayanan dimana tempat berprofesi.
- b. Senantiasa mendukung sesama sejawat dalam menyelenggarakan pelayanan.
- c. Senantiasa menjadi bagian dari suatu proses audit medic / klinik yang dilaksanakan di rumah sakit.
- d. Menjadi agen perubahan apabila di institusi rumah sakit tempat berprofesi diadakan perubahan pelayanan demi kemajuan institusi rumah sakitnya.
- e. Saling menghormati antar sejawat, antar sejawat dari disiplin ilmu lainnya, kepada perawat, dan karyawan rumah sakit lainnya dari jajaran terendah sampai tertinggi.

Ayat 3. Bertugas keluar daerah

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada waktu bertugas di luar daerah, **senantiasa perlu** :

- a. Memberi perhatian dan memahami manfaat dari adanya residen yang menyelenggarakan pelayanan, dan tidak meremehkan dokter lokal yang sudah ada .
- b. Melakukan pekerjaannya yang mana dokter lokal tidak dapat mengerjakannya, dan senantiasa melakukan konsultasi dengan dokter lokal yang ada.
- c. Berkomunikasi dengan dokter lokal yang ada agar terlaksana kualitas pelayanan yang optimal demikian pun dengan pemeriksaan lanjutannya.

Ayat 4. Kepada Residen – Trainee

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, **harus senantiasa** :

- a. Bersedia untuk mengajar dan melatih dokter walaupun ia sedang training.
- b. Ramah, jujur dan adil dalam menilai para dokter yang sedang dilatih.
- c. Tidak memanfaatkan dokter yang sedang dilatih untuk kepentingannya.
- d. Observasi seluruh informasi dan data yang relevan untuk kesehatan dan persyaratan keselamatan bagi trainees.

Ayat 5. Profesional Lainnya

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, **diharapkan senantiasa** : bekerja dengan semangat kebersamaan sebagai suatu anggota tim kerja, dan respek pada kontribusi dari profesional lainnya dalam pelayanan – perawatan.

Ayat 6. Staf Medik Lainnya

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, **diharapkan senantiasa** :

panduan profesi

- a. Respek pada medical practitioner's lainnya yang sedang training.
- b. Bekerja sebagai bagian dari tim kerja.
- c. Dapat berkonsultasi apabila diperlukan.
- d. Mendiskusikan semua pendapat yang berbeda dengan melibatkan sejawat lainnya dan pasien.

Ayat 7. Manajemen Rumah Sakit, dan Karyawan

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, **diharapkan senantiasa** bekerja sama dengan manajemen rumah sakit serta seluruh staf karyawan rumah sakit dengan saling menghargai, dan respek dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit.

Ayat 8. Administrator dan Manajer

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, **diharapkan senantiasa** :

- a. Bekerja secara kolaborasi dengan administrator dan manajer dalam perawatan pasien di institusi rumah sakit.
- b. Membantu dan memanfaatkan sumberdaya secara adil dan wajar dalam menyelenggarakan profesi – praktek.

Ayat 9. Spesialis Obstetri – Ginekologi sebagai Manajer

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, yang menjadi Manajer **diharapkan senantiasa** :

- a. Mengupayakan perimbangan antara kebutuhan pasien dan kepentingan organisasi rumah sakit, secara transparan.
- b. Mengutamakan kepentingan pasien apabila ada konflik kepentingan.
- c. Menjamin bahwa praktek dan bisnis adalah sesuatu yang berbeda, dan harus dikelola secara transparan dan jujur.
- d. Mengupayakan lingkungan kerja yang aman dan sesuai dengan kepentingan pasien dan menjaga agar tidak terjadi pemaksaan kehendak.

Ayat 10. Organisasi – Manajemen Rumah Sakit

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, perlu mengetahui :

- a. Patuh dan melaksanakan Kode Etik Kedokteran Indonesia, Kode Etik Rumah Sakit. Kode Etik Bidang Obstetri dan Ginekologi secara konsisten dan secara nyata pada saat berprofesi.
- b. Patuh dan berpartisipasi pada Program Pengembangan Profesional Kedokteran Berkelanjutan.
- c. Senantiasa aktif ikut serta pada kegiatan organisasi profesi.
- d. Ikut terlibat pada pelatihan dan pendidikan dokter lainnya.
- e. Bersedia menjadi pengurus pada organisasi POGI, IDI dan Himpunan.

BAB IX

PASAL 24

TANGGUNG JAWAB

Ayat 1. Tanggung Jawab secara umum :

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, **diharapkan senantiasa** :

- a. Memberi pelatihan, pengajaran dalam upaya meningkatkan ilmu pengetahuan mahasiswa, dan para perawat, dokter umum serta masyarakat umum apabila berprofesi di rumah sakit.

- b. Melaksanakan pengawasan sesuai ketentuan manajemen rumah sakit untuk meminimalisasi risiko dalam pelayanan di rumah sakit.
- c. Siap dihubungi apabila diperlukan sebagai tanggung jawab professional, dan social terhadap kesehatan masyarakat secara umum.

Ayat 2. Tanggung jawab sebagai Pembimbing, Pengajar, Mentor :

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, **diharapkan senantiasa** :

- a. Memperlihatkan tanggung jawab dengan ikut terlibat langsung pada proses pelatihan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi perawat, dokter umum, dan petugas lainnya di rumah sakit.
- b. Ikut terlibat dalam meningkatkan kompetensi para dokter baik di lingkungan pendidikan, maupun di lingkungan rumah sakit.
- c. Ikut terlibat membantu para residen agar dapat berprofesi secara aman, dan membantu dalam upaya menguasai emosi dan kestabilan emosi para teman sejawat, residen, dan calon dokter.
- d. Ikut berupaya keras dalam hal mendelegasikan tugas sesuai dengan kemampuan.
- e. Mendorong dan mendukung para residen, calon dokter agar tetap bersemangat dalam peningkatkan keterampilan.
- f. Ikut berupaya keras membantu residen dan calon dokter dalam memberi kesempatan tanggung jawab dan pengalaman untuk meningkatkan dan mengembangkan kariernya.
- g. Mendukung dalam upaya analisa kejadian secara kritis, tidak menakut-nakuti.
- h. Ikut mendukung keterlibatan dalam audit medik dan audit klinik.
- i. Ikut partisipasi dalam kursus dimana dokter sebagai pendidik, atau semacamnya.
- j. Tidak terlibat dalam hubungan yang tidak professional dan tidak etis dengan residen, dan calon dokter.
- k. Ciptakan lingkungan kerja yang baik dan menyenangkan dan tidak memanfaatkan residen dan calon dokter untuk kepentingan pribadi atau semacamnya.
- l. Respek dan menghargai budaya, nilai-nilai dan hak asasi manusia.

Ayat 3. Tanggung Jawab Pada Pelatihan :

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, **diharapkan senantiasa** :

- a. Ikut terlibat dalam pelaksanaan pelatihan – pendidikan peningkatan keterampilan.
- b. Ikut bersedia menjadi pelatih atau tenaga pengajar pada pelatihan-pelatihan yang di laksanakan oleh organisasi profesi.

PASAL 25

“ ROLE MODEL “

Ayat 1. Integritas

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, **diharapkan senantiasa** :

- a. Memperlihatkan sikap yang respek, penuh perhatian, dan objektif dalam menilai seseorang.
- b. Melakukan sesuatu yang ada kaitannya dengan hal penilaian harus transparan dan terbuka.
- c. Bersedia untuk menerima saran, dan bersedia untuk mengoreksi diri, dan terbuka.
- d. Memberikan umpan balik pada setiap peristiwa yang memerlukan suatu kepatuhan pada disiplin, atau aturan tertentu.
- e. Menyediakan waktu bagi pasien dan keluarganya apabila di perlukan.
- f. Memperlihatkan empati apabila ada masalah yang terjadi.

Ayat 2. Mendemonstrasikan Akuntabilitas

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, **diharapkan senantiasa** :

- a. Ikut terlibat dan upaya atau aktifitas meningkatkan dan memperbaiki serta jaminan kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh rumah sakit.
- b. Ikut terlibat dalam proses audit medik dan audit klinik.
- c. Ikut terlibat pada proses pembicaraan kasus dan bersedia terlibat langsung dalam pembicaraan penyelesaian kasusnya.
- d. Memelihara ilmu pengetahuannya dan keterampilan klinik.

Ayat 3. Mendemonstrasikan toleransi, keramahan, dan respek

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, **diharapkan senantiasa** :

- a. Memperlihatkan sikap, perilaku yang berimbang dalam pola hidup.
- b. Mendukung rencana-rencana dari Organisasi terutama dalam hal pengembangan organisasi P2KB.
- c. Berbicara dan berperilaku dengan penuh perhatian dan bermartabat, serta rendah hati.
- d. Menghargai perbedaan dalam hal agama, budaya, pola hidup, sosial ekonomi.

Ayat 4. Menjadi Panitia, Pembicara, Moderator

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, **diharapkan bersedia** :

- a. Menjadi Panitia pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh POGI baik Pusat maupun Cabang (KOGI, PIT, Malam Klinik, Siang Klinik, Pertemuan Lainnya).
- b. Ikut menjadi Pembicara untuk Topik-Topik tertentu sesuai dengan kompetensi yang dikuasainya.
- c. Menjadi Moderator apabila di tunjuk dalam setiap pertemuan – pertemuan.

PASAL 26

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Penelitian dan Pengembangan merupakan salah satu komponen profesional dalam berprofesi. Dan setiap dokter selama berkarier sebagai dokter diharapkan terlibat dalam proses penelitian dan pengembangan di rumah sakit dimana berprofesi. Upaya ini termasuk dalam upaya secara profesional sebagai seorang dokter dalam keterlibatannya meningkatkan, memperbaiki kualitas pelayanan secara terus menerus dan berkesinambungan di rumah sakit.

Ayat 1. Mengadakan Penelitian

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, perlu mengetahui hal-hal tersebut di bawah ini :

- a. Ikut terlibat dalam proses penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh manajemen rumah sakit di tempat berprofesi.
- b. Apabila melakukan penelitian dan ada keterlibatan pasien, harus di laksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara etis dan profesional serta perundang-undangan yang berlaku.
- c. Ikut terlibat sejak penyusunan proposal, desain, penulisan dan pelaporan.
- d. Tidak boleh menjiplak / plagiat dari penelitian terdahulu.
- e. Publikasi hanya diperbolehkan apabila sudah di ijin dan di bicarakan di peer group, manajemen rumah sakit.
- f. Apabila penelitian mendapat sponsor dari Perusahaan obat tertentu harus di umumkan dan tidak mempunyai keterkaitan apa-apa.

Ayat 2. Keterlibatan Spesialis Obstetri dan Ginekologi

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, diharapkan senantiasa :

- a. Terlibat dalam penelitian dan pengembangan yang utamanya bermanfaat untuk peningkatan dan perbaikan kualitas pelayanan rumah sakit.
- b. Mematuhi ketentuan setiap penelitian yang dilakukan harus mendapat persetujuan dari peer group dan manajemen rumah sakit.
- c. Mematuhi ketentuan penelitian dan pengembangan yang dimaksud, dapat berupa laporan kasus, penelitian dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan.

BAB X

PASAL 27

KEGIATAN PROMOSI

Kegiatan promosi pelayanan rumah sakit merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan ketenaran rumah sakit dan seluruh aspek pelayanan di rumah sakit (medik dan non medik).

Rumah sakit sebagai institusi sosio-ekonomi juga harus mendapat pemasukan agar dapat membiayai institusinya agar dapat berkembang terus dan pada akhirnya mensejahterakan seluruh individu dalam rumah sakit tersebut.

Kegiatan promosi rumah sakit tidak boleh seperti layaknya usaha komersial lainnya.

Manajemen rumah sakit harus ikut terlibat langsung dalam upaya menjaga dan memelihara etik dan profesionalisme dokternya dalam upaya promosi tersebut.

Ayat 1. Promosi Pelayanan

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, perlu mengetahui dan mematuhi :

- a. Ikut terlibat dalam kegiatan promosi rumah sakit.
- b. Keikutsertaan terbatas pada upaya yang erat kaitannya dengan pelayanan medik, dalam hal ini sesuai dengan batasan keilmuannya.
- c. Kegiatan promosi lebih di titik beratkan pada upaya memperkenalkan Spesialis Obstetri dan Ginekologi dengan pemberian ceramah baik ilmiah maupun awam (internal dan eksternal rumah sakit).
- d. Promosi tidak boleh dengan iming-iming tertentu, misalnya pemberian honor dengan imbalan pemakaian obat tertentu.

Ayat 2. Iklan

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, perlu mengetahui dan mematuhi :

- a. Tetap mempertahankan etik dan profesionalisme dengan tidak mengiklan dirinya.
- b. Tidak terlibat dalam kegiatan periklanan suatu jenis obat tertentu ataupun produk perusahaan tertentu (alat kedokteran, ataupun produk lainnya).
- c. Tidak terlibat pada upaya promosi rumah sakit yang tidak sesuai dengan etika dan profesionalisme dokter secara umum, maupun Spesialis Obstetri dan Ginekologi secara khusus.

BAB XI

PASAL 28

TANGGUNG JAWAB PADA NEGARA - MASYARAKAT

Masyarakat mengharapkan Spesialis Obstetri dan Ginekologi mempunyai tanggung jawab sosial pada saat melaksanakan profesinya. Kewenangan menerapkan ilmu pengetahuannya, keterampilannya serta otonominya hendaknya tidak di manfaatkan untuk kepentingan pribadi, institusi dan atau manajemen. Harapan masyarakat, Spesialis Obstetri dan Ginekologi akan senantiasa mementingkan kepentingan pasien yang sesuai dengan prinsip **altruisme**.

Ayat 1. Kewaspadaan

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, **harus senantiasa** :

- a. Mempunyai tingkat kewaspadaan secara professional (individu, kolektif dan organisasi) terhadap isu yang berkembang di masyarakat terhadap hal-hal mengenai kesehatan reproduksi perempuan yang mana dapat menjadi isu public dan membuat keresahan masyarakat.
- b. Memberi advokasi kepada masyarakat tentang isu-isu yang berkembang agar masyarakat tidak resah.
- c. Senantiasa mempromosikan secara wajar tentang pemanfaatan secara efektif dan efisien seluruh pemakaian sumber daya dalam upaya penyembuhan.
- d. Senantiasa mengutamakan cara berkomunikasi secara wajar dengan pasien sesuai kebutuhan apabila diperlukan.
- e. Senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan baik pasien rawat jalan, maupun rawat inap.
- f. Turut terlibat meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap isu-isu yang berkembang agar tidak terjadi salah tafsir atau keresahan.

Ayat 2. Tanggung Jawab pada Negara

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, perlu mengetahui dan mematuhi :

- a. Seluruh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama yang erat kaitannya dengan praktek (UU Praktek Kedokteran, UU Rumah Sakit, UU Tenaga Kesehatan, KUHPerdana, Pidana, dll).
- b. Menghormati dan menghargai Hak asasi manusia yang berlaku universal.
- c. Ikut terlibat dan partisipasi membantu masyarakat umum dalam peran sebagai anggota dari organisasi POGI memelihara kesehatan secara umum.
- d. Dapat menjadi saksi ahli pada suatu pengadilan apabila di perlukan.
- e. Lebih mengutamakan kepentingan umum apabila memberikan pendapat tentang isu-isu kesehatan masyarakat secara umum.
- f. Memahami perbedaan budaya setempat apabila bekerja di tempat tertentu agar tidak menimbulkan keresahan akibat perbedaan budaya.

BAB XII

PASAL 29

TANGGUNG JAWAB PADA ORGANISASI – MANAJEMEN RUMAH SAKIT

Ayat 1. “COST CONTAINMENT”

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, diharapkan senantiasa :

- a. Ikut terlibat dalam upaya penghematan biaya perawatan yang disusun oleh manajemen rumah sakit.
- b. Memberi usul dalam penyusunan kewajaran pentarifan.

Ayat 2. Konflik Kepentingan (pribadi, institusi)

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, perlu mengetahui dan mematuhi :

- a. Tidak terlibat kerja sama dengan perusahaan obat tertentu.
- b. Tidak memanfaatkan kewenangannya demi mendapatkan sesuatu dari pihak lain.
- c. Tidak memanfaatkan kewenangan klinik yang dimilikinya untuk kepentingan pribadinya maupun institusinya.
- d. Senantiasa menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan pasien, organisasi rumah sakit, sejawat teman kerjanya dan karyawan rumah sakit lainnya, dan organisasi POGI.

PASAL 30

PENGABDIAN MASYARAKAT

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, harus senantiasa ikut berpartisipasi terhadap seluruh kegiatan pengabdian masyarakat dalam berbagai bentuk, antara lain:

- kerja sosial,
- pengobatan gratis,
- ceramah awam,
- ke daerah bencana,
- membantu kejadian disaster di luar daerah kerjanya,
- dll kegiatan yang sifatnya pengabdian kepada masyarakat.

BAB XIII

PASAL 31

IMPLEMENTASI PROFESIONALISME SpOG

Ayat 1. SpOG YANG PROFESIONAL

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, yang Profesional, senantiasa :

- a. Visite dengan baik dan pada waktu yang sesuai.
- b. Memberi kesempatan pasien untuk berdiskusi tentang penyakitnya.
- c. Melengkapi rekam medik segera setelah memeriksa pasien.

panduan profesi

- d. Berkomunikasi secara kolaborasi dengan pasien – keluarganya, sejawat, pihak lainnya dalam upaya menyelenggarakan pelayanan terbaik untuk pasien.
- e. Mempunyai sensitivitas cultural dalam perawatan pasien.
- f. Mempunyai sensitivitas pada dilema etik dan moral.
- g. Lakukan konsultasi pada sejawat yang lebih kompeten, bila diperlukan untuk kesembuhan pasien.
- h. Menjaga kerahasiaan pasien dengan tidak menyebut – menulis nama pasien pada pembicaraan kasus.
- i. Manfaatkan seluruh informasi dalam memutuskan untuk bertindak.
- j. Terapkan pengetahuan kedokteran dengan mengutamakan kendali mutu, biaya, *risk – benefit, cost containment*, pendapat pasien-keluarganya.
- k. Senantiasa merespon umpan balik dari pasien, manajemen rumah sakit.
- l. Ikut partisipasi dalam kegiatan peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit.
- m. Patuh pada Panduan Profesi POGI, Panduan Etik POGI, AD/ART POGI, Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- n. Melaksanakan seluruh pekerjaan profesional dengan baik dan cara yang benar serta waktu yang tepat.
- o. Senantiasa memberikan informasi yang objektif, tidak subjektif, terutama mengenai keadaan pasien dan penilaian atau pendapat terhadap sejawatnya.
- p. Saling memberi nasihat, anjuran antar sejawat terutama dalam penanganan kasus.

Ayat . 2. SpOG YANG TIDAK PROFESIONAL

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi dikatakan Tidak Profesional, apabila :

- a. Arogan.
- b. Tidak visite pasien.
- c. Tidak mau menerima pendapat pasien.
- d. Merasa paling pandai dan tahu semuanya.
- e. Melakukan plagiat, penjiplakan tulisan orang lain.
- f. Tidak bersedia partisipasi pada kepengurusan organisasi profesi (POGI).
- g. Tidak bersedia partisipasi pada kepanitiaan baik di institusi tempat berprofesi, maupun pada kegiatan yang bersifat local setempat, nasional dan internasional.
- h. Menyelenggarakan pemeriksaan, perawatan, tindakan pada pasien yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- i. Tidak melibatkan pasien – keluarganya pada perawatan / tindakan pada pasien.
- j. Tidak menerapkan pola perawatan yang berbasis bukti dan keadaan faktual pasien.
- k. Menulis pada dokumen rekam medik keadaan pasien tidak sesuai keadaan sebenarnya.
- l. Tidak melengkapi rekam medik dengan segera.
- m. Tidak berkonsultasi pada sejawat lainnya demi kepentingan kesembuhan pasien.
- n. Menyelenggarakan perawatan pasien yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien.
- o. Tidak meminta maaf apabila terjadi masalah dalam proses perawatan pasien.
- p. Tidak meminta persetujuan pasien-keluarganya dalam melakukan tindakan/perawatan pasien.
- q. Tidak mau partisipasi aktif pada proses organisasi dan manajemen rumah sakit dalam hal peningkatan kualitas pelayanan.
- r. Tidak menghargai orang lain.
- s. Tidak bersedia bekerja dalam tim dalam mengelola pasien.
- t. Memberi komentar terhadap penanganan kasus sejawatnya secara terbuka dihadapan pasien.
- u. Tidak patuh pada Panduan Profesi POGI, Panduan Etik POGI, AD/ART POGI, serta Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- v. Memasang tariff yang tidak rasional pada waktu melakukan tindakan.
- w. Berpraktek sampai larut malam.
- x. Menerima, memeriksa pasien banyak (dalam periode praktek 2 – 3 jam sebaiknya pasien berjumlah 30).

- y. Tidak Mematuhi seluruh ketentuan dalam Program JKN – BPJS.

BAB XIV

PASAL 32

PRINSIP PADA IMPLEMENTASI PROFESIONALISME

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, perlu mengetahui dan mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

Ayat 1. Prinsip senantiasa mengutamakan kesehatan/kesejahteraan pasien

- a. Mempunyai dedikasi yang tinggi dalam merawat pasien.
- b. Altruisme.
- c. Tidak terpengaruh pada tekanan pasar, tekanan masyarakat, prosedur administrasi pada keadaan darurat/life saving.

Ayat 2. Prinsip menghargai hak otonomi pasien

- a. Menghormati dan jujur pada pasiennya.
- b. Berupaya memberdayakan pasien (dengan memberikan informasi yang rinci tentang penyakitnya) agar dapat memberikan keputusan yang tepat untuk dirinya.
- c. Keputusan pasien untuk perawatan dirinya merupakan hal yang utama, selama keputusan tersebut tetap dalam koridor etik dan tidak menyebabkan perawatan yang tidak sesuai.

Ayat 3. Prinsip senantiasa adil, wajar, patut dalam menyelenggarakan pelayanan

- a. Adil, wajar dan patut dalam menyelenggarakan praktek/perawatan pasien, termasuk dalam memanfaatkan sumber (lab, radiologi, alat kesehatan, ruang praktek).
- b. Aktif bekerja untuk mengurangi/membatasi upaya pelayanan diskriminatif (ras, gender, status sosial dan ekonomi, etnis, agama, kaya miskin).

PASAL 33

KOMITMEN PADA IMPLEMENTASI PROFESIONALISME

Seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, perlu mengetahui, mematuhi dan berkomitmen :

- a. Komitmen pada kompetensi profesional (piramida profesional POGI).
- b. Komitmen pada pasien dalam bentuk senantiasa menghormati pasien dan pendapatnya.
- c. Komitmen pada senantiasa memelihara hubungan yang saling menghargai dengan pasien/keluarganya, sejawat, karyawan, organisasi – manajemen institusi rumah sakit.
- d. Komitmen pada pemakaian sumberdaya sesuai kebutuhan pasien.
- e. Komitmen pada kemampuan mengatasi/mengelola konflik kepentingan untuk memelihara kepercayaan (trust), harkat martabat profesi.
- f. Komitmen pada tanggung jawab terhadap seluruh perbuatan profesional.
- g. Komitmen pada senantiasa meningkatkan dan memelihara kualitas pelayanan di institusi tempat berprofesi / berpraktek.
- h. Komitmen pada pemanfaatan sumberdaya yang terbatas.
- i. Komitmen pada senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan.

- j. Komitmen pada senantiasa mengupayakan kemudahan dalam melaksanakan pelayanan.

BAB XV

PASAL 34

PERSPEKTIF dan HARAPAN PASIEN PADA

SPELIALIS OBSTETRI – GINEKOLOGI YANG ETIS - PROFESIONAL dan KOMPETEN

DI SELURUH INDONESIA

Sebagai seorang pasien saya sangat mengharapkan agar saya mendapatkan pelayanan dari Spesialis Obstetri dan Ginekologi dan rumah sakit yang berkualitas tertinggi, aman, penuh keterbukaan dalam berdiskusi mengenai penyakit saya, jujur dalam memberi informasi, dan selalu dapat berdiskusi dalam menentukan pengobatan dan tindakan yang akan diberikan kepada saya secara etis dan profesional.

Saya juga sangat mengharapkan agar Spesialis Obstetri dan Ginekologi dapat meyakinkan saya bahwa dokter telah bersikap, berperilaku dan berperan secara etis dan profesional dalam mengobati dan merawat saya.

Ayat 1. Keterampilan dan Pengetahuan Ilmu Kedokteran

Saya harapkan, seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi di seluruh Indonesia yang merawat saya, senantiasa :

- a. Mengembangkan ilmu dan keterampilan kedokterannya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, menerapkan ilmu yang berbasis bukti tentang penyakit saya, dan sesuai dengan yang dibutuhkan untuk penyakit saya.
- b. Mempunyai keterampilan klinik yang efektif dan “up to-date”.
- c. Dapat menyadari dan memahami adanya keterbatasan dalam penguasaan ilmu dan keterampilan serta kompetensi individu.
- d. Dapat berkomunikasi dengan sejawat lainnya bila diperlukan untuk berkonsultasi agar proses perawatan penyakit saya dapat berakhir dengan baik sesuai dengan harapan saya.
- e. Dapat merujuk saya ke dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi yang berkualitas, kompeten, dan sesuai apabila memang diperlukan untuk kesembuhan penyakit saya.
- f. Dapat membantu saya secara jujur dalam memilih dokter atau rumah sakit yang lain apabila diperlukan untuk kesembuhan penyakit saya.

Ayat 2. Kemampuan dan keterampilan komunikasi dan interpersonal

Saya harapkan, seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi di seluruh Indonesia, yang merawat saya, senantiasa :

- a. Merawat saya dengan jujur, rendah hati, melayani, dengan penuh penghargaan sesuai harkat dan martabat manusia.
- b. Mendengar dengan penuh perhatian dan aktif pada keluhan saya.
- c. Terbuka, jujur, dalam memberitahukan kondisi saya, demikianpun dengan upaya pengobatan yang akan diberikan dan seluruh alternatifnya.
- d. Dapat bersikap empati dan responsif tentang kecemasan dan ketakutan saya dan bersedia mendukung emosi saya dalam menghadapi keadaan sakit saya.
- e. Dapat menjelaskan secara rinci tentang penyakit saya dengan bahasa dan istilah medis yang dapat saya pahami dan demikian juga dengan perawat yang akan mendampingi saya dapat

segera memberi jawaban yang jelas dan rinci apabila saya bertanya tentang penyakit saya dan kemajuan perawatannya.

- f. Dapat mendiskusikan dengan saya apabila ada pemeriksaan / obat yang diperlukan sebagai tambahan dari penjelasan terdahulu demikian pun apabila ada penambahan biaya, juga mengenai asuransi yang menanggung biaya saya.
- g. Dapat memberikan informasi tentang efektifitas dari pengobatan, risiko, efek samping, kontra indikasi, interaksi dan instruksi, biaya dari resep obat yang akan diberikan.

Ayat 3. Memutuskan pengelolaan penyakit saya bersama-sama

Saya harapkan seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi di seluruh Indonesia, yang merawat saya, senantiasa :

- a. Melibatkan saya untuk mendiskusikan pilihan pengobatan yang akan diberikan demikian pun tentang cara-cara diagnostik, terapi, dan perawatan lainnya.
- b. Memberikan informasi kepada saya selama perawatan berlangsung, dan tidak memberi informasi yang memerlukan keputusan segera, berilah saya waktu untuk berpikir.
- c. Menghargai tujuan saya, pilihan saya, nilai serta pengaruh budaya serta hak privasi yang saya harus pertimbangkan pada perawatan saya.
- d. Mengerti dan responsif pada lingkungan kehidupan saya yang mendukung saya.
- e. Libatkan juga perawat dalam perawatan saya.

Ayat 4. Bersedia setiap saat dihubungi

Saya harapkan seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi di seluruh Indonesia, yang merawat saya, senantiasa :

- a. Mengijinkan saya untuk merencanakan waktu perjanjian untuk memeriksa saya.
- b. Menghargai waktu saya.
- c. Dapat dengan segera memberitahu hasil pemeriksaan saya.
- d. Dapat merespon dengan segera bila saya menelpon.
- e. Dapat segera mengatur dan merawat saya apabila terjadi keadaan emergensi, apabila dokter yang rutin merawat saya tidak berada di tempat.
- f. Memberikan dukungan secara konsisten, kompeten dan menghargai pertimbangan saya.
- g. Mengisi secara lengkap dan memelihara dan menjaga rekam medik saya dan dapat Menginformasikan kepada saya apabila diperlukan untuk mengetahui isi dari rekam medik saya.
- h. Meminta ijin pada saya apabila ada pihak lain (diluar pihak rumah sakit dimana saya dirawat) yang ingin mengetahui keadaan penyakit saya melalui berkas rekam medik.

Ayat 5. Integritas

Saya harapkan seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi di seluruh Indonesia yang merawat saya, senantiasa :

- Dapat bebas dari konflik kepentingan terutama yang erat kaitannya dengan hubungan komersial dengan perusahaan farmasi, perusahaan peralatan kedokteran, laboratorium, manajemen rumah sakit dan fasilitas lainnya pada saat merawat saya
- Menghargai dan selalu tetap dalam koridor prinsip etika klinik dan pertimbangan profesionalisme, seperti dibawah ini :

“CLINICAL ETHICS”

- Seluruh intervensi atas dasar indikasi medis.
- Melibatkan pasien dan keluarganya.
- Memperhatikan kualitas hidup pasien.

panduan profesi

- Intervensi yang dilakukan senantiasa menghormati dan memperhatikan keadaan emosi, agama, psikologi, ekonomi, budaya, fisiologi dan hubungan pasien dengan keluarganya.

“PROFESSIONAL JUDGEMENT”

- Menguasai benar ilmu pengetahuan kedokteran dan kedokteran gigi.
- Memahami pedoman, standar, panduan dan prosedur yang telah disepakati di seluruh Indonesia dan lokal di rumah sakit.
- Memahami keadaan pasien pada saat di periksa.
- Mempunyai intuisi yang tajam, mendalam dan mendasar, pengalaman terhadap kasus.

BAB XVI

PASAL 35

PENUTUP

Ayat 1. Panduan Profesi bagi Spesialis Obstetri dan Ginekologi ini dibuat agar seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi yang berprofesi di Indonesia mempunyai Panduan dan Arahan Profesional dalam berprofesi – berpraktek.

Ayat 2. Panduan Profesi Spesialis Obstetri dan Ginekologi ini dibuat juga sebagai bentuk akuntabilitas Organisasi POGI dan seluruh anggotanya di Seluruh Indonesia kepada masyarakat Indonesia.

Ayat 3. Kepada seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi Indonesia diharapkan dapat mematuhi seluruh Bab – Bab dan Pasal - Pasal yang tercantum dalam Panduan Profesi ini.

Ayat 4. Anggota POGI yang melanggar Bab – Bab dan Pasal-Pasal dalam Panduan Profesi ini dapat diberi sanksi berupa :

Dari Institusi Rumah Sakit (Manajemen / Komite Medik) :

- Teguran lisan
- Teguran tertulis
- Pengurangan kewenangan klinik
- Pencabutan kewenangan klinik sementara
- Pengusulan pembimbingan (*proctoring*)
- Pengusulan pembelajaran ulang (*re-schooling*)
- Dikeluarkan dari rumah sakit dimana berprofesi/berpraktek

Dari POGI, baik belum ada, maupun setelah ada Rekomendasi dari Manajemen/Komite Medik RS :

- Teguran lisan
- Teguran tertulis
- Pengusulan pencabutan SIP sementara ke Dinas Kesehatan Setempat
- Pengusulan pencabutan SIP secara tetap Ke Dinas Kesehatan Setempat
- Dari aspek MedikoLegal dapat dikenai Pasal – Pasal Pidana dan Perdata, dan Perundang-undangan lainnya apabila terkait dengan Pasal – Pasal dalam sistem Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia oleh Instansi yang berwenang untuk itu.

Ayat 5. Pelanggaran pada Bab dan Pasal-Pasal dalam Panduan Profesi ini menunjukkan bahwa anggota POGI yang melanggar tersebut TIDAK PROFESIONAL dan dapat menjatuhkan HARKAT dan MARTABAT

panduan profesi

PROFESI serta Organisasi POGI beserta seluruh anggotanya dan institusi Profesi Medis lainnya (“**PROFESSIONAL MISCONDUCT**”).

Demikianlah telah disusun Panduan Profesi yang diberlakukan bagi seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi yang berprofesi di seluruh Indonesia.

Panduan ini **diharapkan dapat** dipatuhi dan diemban oleh seluruh Spesialis Obstetri dan Ginekologi.

Panduan tersebut senantiasa akan dipakai dalam menilai dan memperhatikan peran, sikap, dan perilaku sehari-hari para Spesialis Obstetri dan Ginekologi selama berprofesi, disamping ketentuan-ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku lainnya dan Panduan, Pedoman, Pelayanan Medik lainnya baik yang bersifat lokal di rumah sakit dan atau institusi pelayanan kesehatan lainnya, maupun yang bersifat Nasional yang dikeluarkan Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan-Himpunan Spesialis dan Peraturan – Keputusan Menteri Kesehatan, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur setempat.

Pelanggaran terhadap seluruh ketentuan lainnya yang ada seperti :

- Undang-Undang Praktek Kedokteran,
- Undang – Undang Kesehatan,
- Undang – Undang Perumah Sakitan,
- Undang Tenaga Kesehatan,
- Undang-Undang lainnya yang diberlakukan di Republik Indonesia,

juga akan dipergunakan untuk menyebut kelakuan (“conduct”) dari para Spesialis Obstetri dan Ginekologi yang tidak sesuai (“**PROFESSIONAL MISCONDUCT**”) dengan :

- Mutu profesional yang tertinggi (sikap, perilaku, peran, dan ilmu pengetahuan dan keterampilan),
- Kompetensi (sikap etik, profesional dan ilmu pengetahuan dan keterampilan),
- Kebiasaan dan cara-cara yang tidak lazim dipergunakan,
- Tidak menghormati/mematuhi nilai-nilai serta norma-norma yang berlaku baik dalam lingkungan profesi kedokteran maupun pada lingkungan masyarakat umumnya,
- Dengan demikian berarti juga melanggar prinsip-prinsip moral, nilai, dan kewajiban-kewajiban yang menuntut diambilnya tindakan-tindakan **tegas**, berupa:
 - Teguran
 - Skorsing
 - Pengusulan pencabutan sementara SIP
 - Pengusulan pencabutan tetap SIP
 - Dikeluarkan dari Organisasi

Hendaknya Panduan ini dipatuhi dan dipahami benar dan dihayati sampai ke relung hati sanubari yang paling dalam oleh para Spesialis Obstetri dan Ginekologi yang berprofesi di seluruh Indonesia.

Pada dasarnya Panduan Profesi ini bukan atau tidak untuk mencari kesalahan melainkan untuk membimbing kita bersama demi kebaikan kita bersama pula, baik untuk POGI, maupun Organisasi Profesi (IDI), Institusi rumah sakit dalam hal ini pihak organisasi dan manajemen, individu lainnya, serta perawat, seluruh karyawan rumah sakit, pasien, dan keluarganya.

Sadarilah setiap kesalahan dan perilaku/sikap tidak etis, dan tidak profesional atau tidak sesuai dengan seluruh ketentuan yang ada dan diberlakukan, yang diperbuat, amat merugikan orang lain. Oleh karena itu mulailah dari diri kita sendiri untuk berusaha semaksimal mungkin berbuat baik serta berdisiplin diri serta beretik dan profesional dalam setiap berprofesi dan berkomunikasi dengan orang lain.

panduan profesi

- *“members role, attitude, conduct and communication, and not necessarily untoward clinical outcomes, appear to be the principle predictors of malpractice risk“*
- *ethic, professionalism and good doctors are competent, respectful, honest, and able to form good relationships with their patients and colleagues.*
- *medical practice is inherently risky, the public recognising this, believes that in a modern health service the competence and ethic, professionalism of all obstetrician and gynecologist should be a given, not an additional avoidable hazard.*
 - *effective professional regulation and professionalism should be an integral part of wider quality improvement and quality assurance.*

BE PROFESSIONAL by PRACTICE ETHICALLY

Jakarta Januari, 2018

DEWAN PEMBINA PP POGI

FORMULIR

VALIDASI AWAL, RE-VALIDASI UNTUK PENERBITAN SERTIFIKAT KOMPETENSI

DATA – DATA PRIBADI DAN REGISTRASI AWAL

A. DATA-DATA PRIBADI

- Nama : dr.
- Nikah / Belum nikah (coret yang tidak perlu)
- Nama Istri / Suami :
- Anak (jumlah) :
- Alamat rumah :
- Telpon/Hp/Fax/E-mail :
- Alamat Kantor :
- Telpon/Fax/E-mail :

B. DATA-DATA KEPROFESIAN :

- Dokter Umum (S 1) tahun :
Fakultas Kedokteran :
- Dokter Spesialis Obstetri – Ginekologi, (S 2) tahun :
Fakultas Kedokteran :
- Doktor (S 3) tahun :
Judul Disertasi :
Fakultas Kedokteran :
Fakultas lainnya :
- Bidang Keilmuan lain yang di kuasai :

C. DATA-DATA KELENGKAPAN ADMINISTRASI PRAKTEK :

- Nomor Sertifikasi :
 1. Alamat Praktik :
Nomor SIP :
 2. Alamat Praktik :
Nomor SIP :
 3. Alamat Praktik :
Nomor SIP :

D. KEGIATAN PROFESIONAL YANG DISELENGGARAKAN SEJAK LULUS SAMPAI SAAT INI, beri tanda didepannya

- Obstetri
- Ginekologi
- FetoMaternal
- Onkologi
- Endokrin – Infertilitas
- Obstetri Sosial
- Uroginekologi
- Laparoscopi

- Ultrasonografi 2 D
 - Ultrasonografi 3 - 4 D
 - Kegiatan Manajerial di Rumah Sakit,
 - Kegiatan Organisasi POGI Cabang,
 - Kegiatan Organisasi PB POGI,
 - Kegiatan Organisasi Badan Kelengkapan POGI (Himpunan – PokJa),
 - Kegiatan Organisasi Badan Khusus POGI (P2KB, MOGI, JNPK),
 - Kegiatan Organisasi PB IDI,
 - Kegiatan Organisasi IDI Cabang,
 - Kegiatan Organisasi Profesi lainnya,
 - LAMPIRKAN BUKU LOG
- E. APAKAH PERNAH, TIDAK MELAKSANAKAN PRAKTEK KARENA :
- Ada penugasan lain :
 - Masalah etika
 - Masalah hukum
 - Masalah lainnya ,
- F. PENGHARGAAN – PENGHARGAAN YANG PERNAH DIPEROLEH : (LAMPIRKAN)
-
-
-
-
-

Data – data tersebut diatas diperlukan untuk penilaian pada saat revalidasi.

Jakarta, Mei 2018

DEWAN PEMBINA PP POGI

Sekretariat PP POGI
Jl. Taman Kimia No.10 Jakarta Pusat
Telp. 021-3143684, Fax.021-3910135
Email pogi@indo.net.id , www.pogi.or.id
